

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN KEPALA DESA DI INDONESIA BERDASARKAN
KONSEP SIYASAH TASYRI'IIYAH**



OLEH

**DHEA PATRICIA
NIM: 2020203874235059**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN KEPALA DESA DI INDONESIA BERDASARKAN
KONSEP SIYASAH TASYRI'IIYAH**



OLEH

DHEA PATRICIA

NIM: 2020203874235059

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia Berdasarkan Konsep Siyash Tasyri'iyah

Nama Mahasiswa : Dhea Patricia

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874235059

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara


Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1761 Tahun 2023

Tanggal Persetujuan : 20 Juni 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H
NIP : 19761118 200501 1 002


Pembimbing Pendamping : Hasanuddin Hasim, M.H
NIP : 19901101 202012 1 017



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia Berdasarkan Konsep Siyash Tasyri'iyah

Nama Mahasiswa : Dhea Patricia

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874235059

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Nomor 1761 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 20 Juni 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H	(Ketua)	(.....)
Hasanuddin Hasim, M.H	(Sekretaris)	(.....)
Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Penguji Utama I)	(.....)
Iin Mutmainnah, M.Hi	(Penguji Utama II)	(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



D. Rahmawati, M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil 'Alamin. Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. Berkat berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Salawat serta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada sang revolusioner sejati yakni Rasulullah Muhammad saw, sebagai suri tauladan kita yang telah membawa kita dari alam jahilia menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Awal kata yang peneliti ingin sampaikan ialah ucapan Terima Kasih yang setulus-tulusnya peneliti haturkan kepada kedua orang tua yakni ibu Salma selaku Ibunda dan bapak Johan Achyadi selaku Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan, kasih sayang yang tak henti-hentinya serta semangat yang diberikan dan doa tulus yang mereka langitkan, peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Tak hanya kepada Ibu Salma dan Bapak Johan Achyadi selaku kedua orang tua tercinta, peneliti juga menghaturkan banyak Terima Kasih kepada ke-3 saudara kandung yakni Ricky Ferdhian selaku kakak pertama yang sedari awal selalu dan terus mendukung peneliti untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, mendukung untuk aktif dalam segala hal termasuk dalam hal organisasi, kepada Rio Nasatar selaku kakak kedua yang selalu memberikan semangat, perhatian dan juga doa dalam proses penyelesaian akademik ini, serta kepada Elo Nurmarifat selaku

adik/saudara paling kecil, paling muda yang selalu memberikan semangat kepada peneliti dengan berbagai bahasa cinta yang dia miliki hingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan bapak Hasanuddin Hasim, M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II. Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada beliau.

Selanjutnya, peneliti juga menyampaikan banyak Terima Kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang sangat positif bagi mahasiswanya.
3. Bapak Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara atas segala arahan dan petunjuknya dalam mengembangkan pengetahuan serta minat dan bakat mahasiswanya
4. Bapak/ibu Dosen program studi Hukum Tata negara yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam mendidik dan memberikan pengetahuannya kepada para mahasiswanya.
5. Bapak/ibu Dosen, Admin dan seluruh staf yang ada dilingkup Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan arahan kepada peneliti selama menjalankan proses akademik di IAIN Parepare

6. Ilham.S selaku orang yang selalu menemani dalam suka maupun duka selama dalam proses akademik di IAIN Parepare dan selalu menjadi Support System terbaik serta selalu memberikan masukan dan saran kepada peneliti.
7. Muh.zulfahmi Mudir, S.sos selaku senior sekaligus kakak di kampus yang selalu memberikan pengetahuannya dan mengajarkan tentang bagaimana dunia mahasiswa dan antropologi kampus sejak masih menjadi mahasiswa baru hingga penelitian ini selesai, Usmaida dan Asrikayana,S.Pd selaku teman seperjuangan hingga saat ini yang selalu meluangkan waktunya untuk kebersamai dalam hal apapun termasuk dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman yang selalu kebersamai dan memberikan semangat selama peneliti berkuliah di IAIN Parepare dan memberikan pengalaman yang berharga kepada peneliti dan juga kepada seluruh civitas akademika yang ada di IAIN Parepare.
9. Tentunya, terimakasih kepada diriku sendiri yang sudah berjuang dari awal perkuliahan hingga mampu menyelesaikan perkuliahan tepat pada waktunya.

Tak lupa pula ucapan terima kasih peneliti haturkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga penelitian ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt, berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahalanya, Aamiin.

Parepare, 01 Juli 2024

Penyusun,



Dhea Patricia
2020203874235059

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dhea Patricia
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874235059
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia Berdasarkan Konsep Siyash Tasyri'iyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Juli 2024

Penyusun,



Dhea Patricia
2020203874235059

ABSTRAK

Dhea Patricia. *Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia Berdasarkan Konsep Siyasah Tasyri'iyah.* (Dibimbing oleh Zainal Said dan Hasanuddin Hasim)

Penelitian ini membahas tentang analisis yuridis mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa berdasarkan konsep hukum Islam yakni siyasah tasyri'iyah. Dalam sistem pemerintahan desa, pemilihan kepala desa seringkali menimbulkan sengketa yang memerlukan penyelesaian hukum yang adil dan efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Indonesia berdasarkan konsep Siyasah Tasyri'iyah yang merupakan konsep hukum Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum yang terkait, seperti Undang-Undang dan lainnya. Kemudian, prinsip Siyasah Tasyri'iyah digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi kesesuaian dan implementasi penyelesaian sengketa tersebut.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan transparansi, keadilan, dan efektivitas. Dari perspektif Siyasah Tasyri'iyah, penyelesaian sengketa seharusnya mengedepankan prinsip keadilan ('adalah) dan kemaslahatan (masalah). Implementasi prinsip-prinsip ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi proses pemilihan kepala desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta iklim demokrasi yang sehat di tingkat desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dapat membentuk lembaga penyelesaian sengketa yang independen.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa, Pemilihan Kepala Desa, Siyasah Tasyri'iyah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iiiv
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Defenisi Istilah / Pengertian Judul	12
1. Analisis Yuridis	12
2. Sengketa.....	15
3. Pemilihan Kepala Desa	17
F. Tinjauan Penelitian Relevan	21
G. Landasan Teori.....	23
1. Penyelesaian Sengketa.....	23
2. Hukum Adat	23
3. Teori Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyyah	26
H. Kerangka Pikir	28
I. METODE PENELITIAN	29
1) Jenis Penelitian.....	29
2) Pendekatan Penelitian	29

3) Jenis Data.....	30
BAB II PEMBAHASAN	34
1. SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA	34
BAB III PEMBAHASAN	52
1. SIYASAH TASYRI'IYYAH	52
BAB IV HASIL	60
1. Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	60
2. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Hukum Adat ...	88
3. Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa berdasarkan konsep siyasah tasyri'iyyah	100
BAB V PENUTUP	118
A. Simpulan.....	118
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	I
BIOGRAFI PENULIS	XXI



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	28



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أُو	Fathah dan	Au	a dan u

	Wau		
--	-----	--	--

Contoh :

كَيْفَ:Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / تِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوت : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudahal-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ّ)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجِينَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 الْحَجُّ : *al-hajj*
 نُعْمٌ : *nu‘‘ima*
 عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlabi khusus al-sabab

9. Lafzal-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِ اللَّهِ : *billah*

Adapun *tamarbutahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Humfirahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).
Contoh:

Wa mā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnās ilalladhībiBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaşrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaşrḤamīd (bukan:Zaid, NaşrḤamīdAbū)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata ‘āla*

saw. = *şallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia merupakan negara hukum” dimana ketika dijelaskan mengenai konsepsi negara hukum, yang menjadi garda terdepan dari sebuah perwujudan keteraturan dan ketentraman kehidupan berbangsa dan bernegara ialah dengan adanya sebuah aturan yang telah diatur oleh sebuah negara dengan kata lain telah diatur oleh konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945 atau kata lainnya ialah dasar hukumnya suatu negara. Oleh karena itu, kalimat yang seringkali kita jumpai dalam bahasa inggris ialah kalimat “*the rule of the law*” yang memberikan arti bahwa nyawa dari sebuah negara ialah dengan adanya aturan yang mengatur dan mengikat.¹

Hal ini pun telah sejalan dengan pengertian hukum itu sendiri, dimana menurut Mayers Hukum adalah semua aturan yang mengandung tentang aturan kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam lingkup kemasyarakatan dan yang akan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Definisi hukum ini lebih bersifat sosiologis yang tidak dapat memisahkan antara hukum dan moralitas. Sementara itu menurut Urecht, hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengharuskan masyarakat atau rakyat untuk menaati aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah dalam suatu negara².

¹ Jimly Asshiddiqie, ‘Gagasan Negara Hukum Indonesia’, in *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan*, 2019.

² Nur Ifitah Isnantiana, ‘Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2019), 19 <<https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>>.

Aturan suatu negara dalam hal ini mengenai negara Indonesia yang memiliki bentuk pemerintahan yang demokratis sebagaimana telah tercantum dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan dengan cara mengutus perwakilan-perwakilan yang akan menjadi wakil rakyat dalam mengambil keputusan maupun dalam menetapkan kebijakan di suatu negara.³

Menurut Aristoteles, demokrasi merupakan suatu kebebasan yang digunakan untuk saling berbagi kekuasaan. Demokrasi menurut Aristoteles ini lebih menjabarkan mengenai bagaimana demokrasi lebih berprinsip dengan kebebasan berpendapat.⁴ Artinya adalah, demokrasi lebih menjunjung tinggi prinsip kebebasan yang tercermin dalam Hak Asasi Manusia, teori demokrasi ini menjelaskan bahwa pemimpin harus memimpin rakyatnya untuk kebaikan seluruh warga negara dan ketika ia menjadi rakyat kembali maka kepentingannya akan diperhatikan.⁵

Sedangkan demokrasi menurut Sidney Hook adalah bentuk pemerintahan dimana seluruh keputusan atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang penting baik secara langsung maupun tidak langsung berdasar atas kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat. Artinya, pemerintah di tuntutan untuk dapat mempertanggung jawabkan segala kebijakan yang telah mereka (pemerintah) keluarkan dengan berdasarkan atas kesepakatan, kepentingan, dan kebutuhan sebagian

³ Samsul Bahri and Muhammad Rizki, ‘Konsep Demokrasi Menurut Al-Qur’an’, *TAFSE: Journal of Qur’anic Studies*, 6.2 (2021), 283–300.

⁴ Risma Anindita, ‘Artikel Demokrasi (Risma Anindita SI Kep)’, 2021, pp. 1–4.

⁵ Yudi Widagdo, ‘Hukum Kekuasaan Dan Demokrasi Masa Yunani Kuno’, *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 1.1 (2018), 44–65.

besar warga negara sehingga demokrasi secara umum dapat terlihat dari prinsip dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.⁶

Hal ini pun telah terimplementasikan dalam tata cara pergantian kepemimpinan di Indonesia melalui pemilihan umum (pemilu). Dimana pemilu merupakan cara atau metode pemilihan seorang wakil rakyat yang di utus untuk menjadi bagian dari pemerintahan yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan memegang teguh amanat rakyat demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan yang secara umum pemilu dapat dikatakan sebagai representatif dari sistem pemerintahan demokrasi yang akan menjamin kedaulatan rakyat dan kebebasan berpendapat.⁷

Pemilihan umum (Pemilu) sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan sebuah negara. Dalam sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi, pemilu telah menjadi kunci terciptanya demokrasi.⁸ Di negara Indonesia pemilu merupakan wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintahan dimana pemilu dilandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas serta bertanggung jawab dalam mensejahterakan rakyat dan menjalankan tugasnya.⁹

⁶ Asni Dewi S Bishry, 'Komunikasi Antar Budaya Demokrasi Amerika Serikat Versus Komunikasi Antar Budaya Demokrasi Indonesia', *Menara Ilmu*, 13.7 (2019).

⁷ Abdul Majid and Arif Sugitanata, 'Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi', *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2.1 (2021).

⁸ Hasanuddin Hasim, 'Gagasan Muatan Materi Dalam Perubahan UUD 1945', *Al-'Adl*, 10.2 (2017), 83–97.

⁹ Primandha Sukma Nur Wardhani, 'Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum', *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10.1 (2018),.

Dalam pasal 22E UUD 1945 yang mengatur tentang pemilihan umum menyatakan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan berlandaskan asas LUBERJURDIL. Langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan terjaminnya prinsip keterwakilan maka setiap warga negara telah memberikan kepercayaannya kepada para wakil rakyat yang telah dipilih sehingga aspirasi rakyat telah terakomodir di setiap tingkatan pemerintahan mulai dari pusat hingga kedaerah setempat.¹⁰

Dalam sistem pemerintahan terdapat 2 pembagian kekuasaan yakni sentralisasi dan desentralisasi, dimana dalam konsep teori sentralisasi lebih memfokuskan terhadap bagaimana suatu negara memusatkan seluruh kebijakan kepada pemerintahan pusat. Sentralisasi adalah pemerintahan pusat menjadi pusat dari seluruh kewenangan yang ada, daerah-daerah yang ada dalam suatu negara hanya menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah di atur dalam Undang-Undang. Artinya, dengan menggunakan sistem setralisasi membuat seluruh kebijakan yang ada dalam suatu negara menjadi seragam tanpa melihat apakah kebijakan yang diberikan telah memiliki relevansi yang cukup untuk diterapkan dalam suatu daerah tertentu.¹¹

Tak hanya itu, selain sentralisasi ada juga sistem pembagian kekuasaan yang umumnya dikenal sebagai desentralisasi yang dimana desentralisasi merupakan penyerahan fungsi-fungsi pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dengan pelimpahan kewenangan kepada pejabat daerah untuk melakukan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Desentralisasi merupakan salah satu kerangka kerja demokrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Nanang Indra Kurniawan selaku

¹⁰ Moh Syaihol Hadi, ‘DALAM HAL TERJADI PENUNDAAN PEMILU DALAM PERSPEKTIF UUD 1945’, 7 (2023),.

¹¹ Suparyanto dan Rosad (2015, ‘濟無No Title No Title No Title’, *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5.3 (2020), 248–53.*

dosen di Departemen politik dan pemerintahan, FISIPOL UGM, ia menyatakan bahwa penting untuk melihat antara hubungan dan proses yang berlangsung dalam rangka adanya pengelolaan pemerintahan yang efektif terkait hubungan pusat dan daerah yang mencerminkan terwujudnya otonomi daerah sebagai esensi dari desentralisasi dan bentuk implementasi dari demokrasi yang dalam hakikatnya otonomi daerah mengantarkan pada eksistensi kekuasaan terkecil pada suatu daerah yang umumnya disebut pemerintahan yang ada di desa.¹²

Otonomi daerah diartikan sebagai pemberian hak untuk mengatur sendiri kepentingan internal daerah atau organisasinya menurut hukum yang telah ditetapkan. Otonomi daerah dan desentralisasi adalah dua hal yang tidak dapat di pisahkan dalam suatu sistem tatanan pemerintahan dalam suatu negara.¹³ Menurut KBBI otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan otonomi daerah merupakan wacana yang hangat dibicarakan karena menyangkut mengenai bagaimana mensejahterakan rakyat di suatu daerah bahkan suatu negara. Otonomi daerah dipandang sebagai sistem yang mampu mengoptimalkan potensi terbaik dari suatu daerah khususnya dapat dilihat dari pemimpin dari daerah tersebut, dalam pemilihan pemimpin untuk mngembangkan otonomi daerah dapat dilakukan melalui pemilihan umum.¹⁴

¹² Genoveva Pupitasari Larasati, 'Implementasi Desentralisasi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8.1 (2022), 244-51 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44063>>.

¹³ Johan Jasin, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah* (Deepublish, 2019).

¹⁴ Weni Gusdi Sari and Zainuddin Zainuddin, 'Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam', *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2.2 (2021), 1773

Kemudian, aturan turunan yang membahas mengenai pemilihan umum pun telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menjadi penjelas dari pasal 22E UUD NRI 1945. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu bukti kongkrit diterapkannya sistem demokrasi di Indonesia. Sehingga prinsip-prinsip itulah yang pada akhirnya tertuang atau tercermin pada proses pemilihan calon pemimpin. Bagian kepemimpinan yang dinilai merupakan bagian wilayah terkecil ialah pemerintahan di tingkat desa, dimana hal ini pun tentu melalui proses pemilihan yakni pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan salah satu wadah bagi rakyat Indonesia dalam suatu daerah tertentu untuk melaksanakan atau melangsungkan pemerintahan yang demokratis yang dianggap sebagai pelaksanaan dari kedaulatan rakyat di desa dalam memilih kepala desa. Pemilihan kepala desa bukan semata sebagai ajang dalam memperebutkan kekuasaan dalam suatu daerah, akan tetapi dalam proses pemilihan seringkali terjadi konflik yang berujung pada sengketa pada pemilihan kepala desa.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa merupakan segala sesuatu yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat, pertikaian dan pembantahan. Dimana sengketa biasanya bermula dari suatu situasi yang dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, hal ini berawal oleh perasaan ketidakpuasan yang sifatnya subjektif dan tertutup.¹⁶

Ketika dilihat secara Das Sollen, prinsip demokrasi tersebut telah dijelaskan melalui pelimpahan kekuasaan terhadap rakyat baik dari pemilihan maupun sengketa pemilihan kepala desa. Akan tetapi, secara Das Sein penyelesaian sengketa pemilihan

¹⁵ Sultoni Fikri, 'Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa', *Maleo Law Journal*, 5.1 (2021), 86–103.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Citra Aditya Bakti, 2019)*.

kepala desa justru dinilai tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi karena berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 37 ayat (6) menjelaskan bahwa yang menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa ialah Bupati/Walikota.¹⁷ Namun, permasalahan yang dapat timbul ketika Bupati/Walikota yang menyelesaikan sengketa tersebut ialah Bupati/Walikota sangat rentan terhadap dinamika politik. Kemudian, dalam konteks penyelesaian sengketa, lembaga yang lebih berwenang dalam hal tersebut ialah lembaga yang bersifat yudikatif sesuai dengan prinsip *Trias Politica*.

Hal ini sejalan dengan konsep pemisahan kekuasaan dalam negara Indonesia. Ismail Suny menyebutkan bahwa konsep pemisahan kekuasaan atau biasa disebut sebagai pembagian kekuasaan (*division of power*) yang akan memisahkan antara lembaga yang sifatnya legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, yang memiliki wewenang atau hak dalam menyelesaikan permasalahan mengenai sengketa pemilihan kepala desa ialah Bupati/Walikota. Mekanisme penyelesaian sengketa tersebut telah termaktub dalam peraturan Bupati/Walikota masing-masing, namun dalam hal ini Bupati/Walikota merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Hubungan kekuasaan yang sifatnya vertikal antara pemerintah pusat yang berada ditangan presiden dan pemerintah daerah yang diatur oleh gubernur dan bupati/walikota. Adanya kewenangan yang diberikan kepada pihak eksekutif dinilai tidak ideal karena sifat keputusannya dapat digugat melalui peradilan tata usaha negara (PTUN) sehingga tidak ada kepastian hukum yang dapat diperoleh oleh pihak yang merasa di rugikan.¹⁸

¹⁷ Adhi Putra Satria, 'Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia', *Kosmik Hukum*, 20.1 (2020), 13 <<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.6991>>.

¹⁸ Muhammad Ali and others, '*PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH BUPATI/WALIKOTA DITINJAU DARI KONSEP PEMBAGIAN KEKUASAAN DISPUTE*

Kemudian dalam konsep penyelesaian kepala pemilihan kepala desa tak hanya diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh Undang-Undang, namun ketika melihat realita yang ada dimana penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa juga banyak diselesaikan sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di daerah setempat. Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa diselesaikan menggunakan pendekatan adat yang dinilai penting dalam budaya Indonesia, adat juga merupakan aturan hukum yang mengatur tentang pemilihan kepala desa. Istilah adat ataupun hukum adat akan digunakan di dalam pembahasan dengan mempertimbangkan dua perspektif yang mendukung keduanya, diaman adat lebih ditujukan dalam konteks internal masyarakat.¹⁹ Tak hanya membahas mengenai UU Nomor 6 Tahun 2014 dan juga penyelesaian melalui adat akan tetapi, hal ini pun akan dibahas dalam konsep siyasah tasyri'iyah yang mana konsep tersebut merupakan istilah dalam konteks hukum Islam yang mengacu pada prinsip penerapan kebijakan dan hukum islam dalam urusan pemerintahan dan tata kelolanya. Istilah ini memiliki makna penting dalam pemahaman sistem hukum islam dan pemerintahan berdasarkan hukum Islam.

Konsep siyasah tasyri'iyah yang merujuk pada penerapan hukum Islam dalam suatu sistem pemerintahan atau tatanan masyarakat dan menggambarkan penggabungan antara prinsip-prinsip hukum Islam (tasyri'iyah) dengan kebijakan atau politik. Dalam konteks penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, prinsip-prinsip hukum islam seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas dan musyawarah memiliki relevansi yang besar. Dimana, sengketa pemilihan kepala desa menyoroti permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan kepala desa di tingkat desa atau

SETTLEMENT OF VILLAGE HEAD ELECTION RESULTS BY THE REGENT / MAYOR IN TERMS OF THE CONCEPT OF DIVISION OF, 11.1 (2014), 93–111.

¹⁹ Tine Suartina, 'Marginalisasi Hukum Adat Pada Masyarakat Adat The Marginalization of Adat Law on Adat Communities', *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 2020.

komunitas. Latar belakang yang menghubungkan antara konsep siyasah tasyri'iyah dengan sengketa pemilihan kepala desa ialah dengan tercipta sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan mampu menyelesaikan sengketa dengan konsep Imam Al-Mawardi yakni keadilan dan kemaslahatan.

Prinsip-prinsip siyasah tasyri'iyah dapat diadaptasi dan diintegrasikan kedalam kerangka hukum dan regulasi yang ada tentang pemilihan kepala desa, menciptakan sinergi antara nilai-nilai Islam dan hukum positif. Dimana siyasah tasyri'iyah menawarkan pendekatan yang holistik, mempertimbangkan aspek spritual, sosial dan politik dalam penyelesaian sengketa sehingga, penggunaan konsep ini dapat mendorong partisipasi lebih luas dari masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.²⁰

Dengan demikian, analisis yuridis tentang penyelesaian sengketa dalam hal ini sengketa administrasi pemilihan kepala desa berdasarkan konsep siyasah tasyri'iyah merupakan kajian yang mengeksplorasi bagaimana konsep legislasi atau pembentukan hukum dalam Islam dapat diaplikasikan dalam konteks penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Dalam konsep siyasah tasyri'iyah yang merupakan bagian dari hukum Islam menawarkan alternatif pendekatan yuridis yang dapat diaplikasikan dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.²¹

²⁰ La Samsu, 'Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyah', *Dalam Jurnal Lahkim*, 13.1 (2017).

²¹ Q Zaman Qomaruzzaman, 'Pemilu Legislatif Sistem Proporsional Tertutup Dan Terbuka Perspektif Siyasah Tasyri'iyah', *Jatishwara*, 38.2 (2023), 148–62.

Oleh karenanya, ketika Bupati/walikota yang menjadi tempat penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa maka hal tersebut tidak menciptakan adanya *Check and Balances* antar Lembaga eksekutif dan juga Lembaga yudikatif. Sehingga hal ini akan dibahas lebih lanjut mengapa dalam permasalahan sengketa pemilihan kepala desa perlu diselesaikan untuk menangani permasalahan tersebut demi menciptakan keseimbangan antar lembaga.²²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang hendak diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa sesuai adat yang berlaku di Indonesia?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa berdasarkan konsep siyasah tasyri'iyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai konsep penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Indonesia
2. Mengkaji penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa sesuai adat yang berlaku di Indonesia

²² Qomaruzzaman.

3. Mengkaji penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa berdasarkan konsep siyasah tasyri'iyah

D. Kegunaan Penelitian

Setiap peneliti tentu saja akan memberikan kegunaan kepada khalayak baik teoritis maupun praktis, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memahami mengenai konsep penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Indonesia berdasarkan aturan yang berlaku
 - b. Memahami dan mengkaji lebih dalam mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa sesuai adat yang berlaku di Indonesia
 - c. Mampu memahami penyelesaian pemilihan kepala desa berdasarkan konsep siyasah tasyri'iyah
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi penulis : penelitian ini merupakan hasil dari elaborasi penulis terhadap pengetahuan teoritis selama menjalani kuliah sarjana di IAIN Parepare dengan fenomena penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, secara universal dapat menambah wawasan dan ekperience pada kegiatan penelitian.
 - b. Menjadi sosialisasi bagi masyarakat secara umum tentang aturan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Indonesia yang di berlakukan beserta mekanisme penyelesaiannya
 - c. Bagi Akademis : Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Analisis Yuridis

Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia, selain itu dapat menjadi perbandingan (penelitian terdahulu), khususnya pada penelitian dengan menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif

E. Defenisi Istilah / Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, yaitu Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia. Maka penelitian ini akan memberikan penegasan dari istilah yang terkandung di dalamnya lebih jelas untuk memberikan batasan dalam pembahasan selanjutnya, adapun istilah yang perlu mendapatkan penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis

Berangkat dari arti kata Analisis, yang berarti kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang telah di himpun untuk menjawab permasalahan yang ada. Dimana disisi lain, analisis ialah memperhatikan atau mengamati sesuatu secara konsisten sehingga analisis yang dilakukan dapat dipahami dan memiliki arti yang tepat berdasarkan data dan fakta yang di butuhkan.

Analisis kerap kali berfungsi dalam menguraikan sesuatu untuk menjadi komponen-komponen kecil yang diketahui hubungan-hubungannya. Kemudian dengan analisis tentu uraian komponen dapat lebih mudah dipahami, lalu terperolehnya pemahaman yang lebih mendetail mengenai

suatu hal yang dapat dijelaskan nantinya kepada khalayak banyak maupun orang tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan atau memberikan informasi bermanfaat. Analisis ini pun akan menentukan keputusan berdasarkan dugaan, teori, atau prediksi dari sesuatu yang sebelumnya telah dipahami.

Menurut Wiradi, Analisis atau analisis adalah aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu. Artinya dengan adanya pemilahan dan pengelompokkan diharapkan analisa yang dilakukan lebih rapih dan lebih tersusun dengan baik. Kemudian menurut Komaruddin, analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan satu keseluruhan menjadi komponen sehingga mengenali tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.²³ Pemahaman mendalam tentang sesuatu hal tak mungkin dapat diperoleh dengan cara mudah. Oleh karena itu, analisis akan membutuhkan langkah-langkah yang sistematis dalam pelaksanaannya, menjabarkan poin per poin secara terperinci, singkat dan jelas sehingga hasil akhirnya mudah di pahami

Setelah penjabaran mengenai analisis, perlu juga dijelaskan secara terperinci tentang apa yang di maksudkan dengan yuridis. Dimana, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum yang mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pendapat

²³ Ani Rofiqoh, 'Analisa Soal-Soal Pada Buku Siswa Pelajaran Matematika Smp Kelas Vii Kurikulum 2013 Berdasarkan Taksonomi Bloom Terevisi', *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)* [Http://Jurnalnasional.Ump.Ac.Id](http://Jurnalnasional.Ump.Ac.Id), 2014, 9-38 <<http://repository.ump.ac.id/id/eprint/3019>>.

atau pandangan dari hukum. Artinya segala sesuatu harus berlandaskan dengan aturan atau hukum yang berlaku.

Sedangkan arti kata yuridis menurut para ahli ialah, segala sesuatu yang memiliki arti hukum dan telah disahkan atau di paripurnakan oleh pemerintah, yang dimana jika aturan tersebut dilanggar maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Artinya adalah yuridis ini sifatnya memaksa, dimana maksud dari memaksa ini ialah setiap orang atau setiap warga negara wajib untuk mematuhi aturan yang berlaku.²⁴

Ketika kita membahas mengenai apa yang di maksud dengan analisis yuridis, secara umum kita akan membahas mengenai proses penelitian dan penafsiran dalam memahami, mengevaluasi dan mengaplikasikan hukum dalam konteks tertentu. Hal ini pastinya melibatkan pemahaman dan abalisa terhadap peraturan hukum, kasus pengadilan maupun prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan .

Tak hanya itu, analisis yuridis juga membahas mengenai analisis terhadap hukum yang berlaaku dimana analisis ini meninjau peraturan hukum yang berlaku seperti membahas mengenai Undanh-Undang, peraturan dan kasus pengadilan yang relevan demi mendapatkan pemahaman yang kuat tentang hukum.

Kemudian dengan adanya Indentifikasi precedent (Putusan pengadilan terdahulu) ini menjelaskan mengenai adnya putusan pengadilan yang serupa dengan isu hukum yang sedang di hadapi, identifikasi dan tinjau putusan

²⁴ KEVIN JOHANRA MAULANA, 'Analisis Yuridis Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli', 2022 <<http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/6pj8f>>.

tersebut karena putusan pengadilan sebelumnya seringkali menjadi preseden yang memengaruhi kasus-kasus serupa di masa depan.

2. Sengketa

Pada dasarnya sengketa ialah situasi dan kondisi dimana salah satu dari kedua belah pihak merasa dirugikan oleh pihak lain dimana pihak pertama yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua.²⁵

Ketika sengketa itu timbul maka orientasi akhir dari sengketa tersebut adalah untuk memperoleh kemenangan, padahal menurut Ali Achmad sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang diawali dengan adanya perbedaan persepsi tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya ataupun diberikan sanksi hukum bagi kedua pihak yang bersengketa.²⁶

Berikut penjelasan lengkap mengenai sengketa:

a. Penyebab sengketa

Sengketa dapat timbul dari berbagai penyebab termasuk perbedaan pendapat, ketidaksepakatan, pelanggaran kontrak, ketidaksetujuan atas hak atau properti, perbedaan budaya dan sebagainya. Penyebab sengketa seringkali berkaitan dengan ketidaksetaraan, perbedaan nilai, atau ketidakpahaman.

²⁵ Firda Ainun Fadillah and Saskia Amalia Putri, 'Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2.6 (2021), 744–56.

²⁶ Gohen, *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa*, 2022.

Sengketa dapat terjadi dalam hubungan apapun dan tidak dapat dihindari terlepas dari bagaimana usaha seseorang untuk mencegah terjadinya sengketa karena setiap pihak pasti akan mempertahankan kepentingan dan urusannya sendiri.²⁷

b. Pihak-pihak yang terlibat

Pihak yang terlibat dalam sengketa dapat berupa individu, perusahaan, organisasi, atau bahkan pemerintah. Dalam beberapa kasus, sengketa melibatkan dua individu atau entitas. Sedangkan, dalam kasus lain sengketa dapat menjadi multilateral yang melibatkan banyak pihak.

Adapun jenis-jenis sengketa yang akan dibahas lebih mendalam nantinya ialah mengenai sengketa hukum dan bagaimana penyelesaian atas sengketa tersebut khususnya penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala desa. Yakni mengenai Sengketa hukum yang melibatkan pelanggaran hukum atau peraturan yang menghancurkan penyelesaian melalui proses peradilan. Sengketa hukum adalah perbedaan pendapat atau pertikaian antar dua atau lebih pihak yang muncul karena interpretasi atau penerapan hukum. Sengketa seringkali memerlukan penyelesaian melalui sistem peradilan atau lembaga arbitrase.

Sengketa hukum adalah bagian penting dari sistem hukum yang membantu menegakkan keadilan dan menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang berbeda. Pemahaman yang baik tentang proses ini penting bagi individu dan

²⁷ Helmi Umar Ambadar, Sarwono Hardjomuljadi, and Mawardi Amin, 'Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Konstruksi Pada Proyek Epc Brownfield', *Konstruksia*, 13.1 (2022), 17 <<https://doi.org/10.24853/jk.13.1.17-28>>.

entitas hukum yang terlibat dalam sengketa serta masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu uraian di atas cukup menjelaskan tentang definisi maupun pengertian sengketa yang akan menjadi suatu hal yang layak menjadi bahan kajian kritis penulis ketika di sandingkan dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.

3. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa adalah bentuk pesta demokrasi terkecil di suatu daerah. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bagian dari proses pergantian kepemimpinan dalam tataran pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang yang dimana pemerintahan desa juga merupakan bagian dari pemerintahan daerah.

Pemilihan kepala desa adalah bagian integral dari sistem demokrasi di tingkat lokal dan menjadi sarana bagi warga desa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini merupakan contoh konkret dari otonomi daerah di Indonesia dimana desa memiliki kewenangan dalam mengatur urusan lokal mereka sendiri.²⁸

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial yang disebut desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi instansi sosial sejenis desa yang mempunyai posisi

²⁸ Salomi A Melatawun, 'Pemilihan Kepala Desa, Teologi Politik, Dan Peran Gereja: Analisis Kritis Di Desa Dan Jemaat Abat, Maluku', *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama*, 4.2 (2022), 236–51 <<https://doi.org/10.37429/arumbae.v4i2.912>>.

yang sangat penting dimana desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta dianggap relatif mandiri.²⁹ Desa adalah bagian penting dari struktur sosial ekonomi banyak negara, terutama di daerah pedesaan. Desa sangat memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan sumber daya alam serta melestarikan budaya dan tradisi lokal, dimana desa adalah suatu wilayah kecil yang terdiri dari sejumlah penduduk yang tinggal bersama dalam suatu lokasi geografis tertentu.

Pemerintahan desa ini dipimpin oleh seorang kepala desa atau lurah desa yang dipilih oleh penduduk desa atau ditunjuk oleh pemerintah setempat. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengatur urusan sehari-hari desa seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dimana desa memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan dimana mereka dapat memainkan peran yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan lokal.

Kemudian desa juga mempunyai hak untuk mengatur wilayah lebih luas oleh karena desa lebih berfokus pada pemberdayaan budaya lokal yang menjadi dasar untuk interaksi masyarakat. Menurut Wasistiono & Tahir (2006) menyatakan bahwa kawasan desa selama ini diidentikkan dengan rendahnya kualitas lingkungan pemukiman pedesaan, hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Adisasmita (2006) bahwa dalam pembangunan pedesaan telah

²⁹ Ahmad Nabil Amir and others, 'No Title', 14 (2021), 99–105.

banyak dilakukan sejak dari dahulu oleh karenanya penting kiranya agar memperbaiki pemerintahan desa dimulai dari pemilihan kepala desa.³⁰

Dalam pemilihan kepala desa tidak terlepas pula dari adanya partisipasi politik masyarakat sehingga masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses kegiatan pemilihan kepala desa dan di ikut sertakan dalam penentuan arah kebijakan pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa telah menjadi proses politik yang menjangkau setiap kepala desa.³¹

Demokrasi yang berlangsung di tingkat desa, menunjukkan bahwa desa merupakan benteng terakhir dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Dalam praktiknya, pelaksanaan pemilihan kepala desa berkompetisi secara bebas, partisipasi masyarakat dan pemilihan secara langsung dengan prinsip one man one vote artinya satu orang satu suara, sehingga secara prosedural hal tersebut tidak jauh berbeda dengan penyelenggaraan pemilu lainnya yang juga kerap kali memiliki potensi akan menimbulkan atau terjadinya konflik seperti sengketa pemilihan kepala desa.³²

Pemilihan kepala desa yang merupakan salah satu instrumen partisipasi masyarakat dalam memajukan desa dengan cara memberikan hak suara sepenuhnya kepada calon yang akan dipilih terdapat aspek pemilihan umum yang harus dikembalikan kepada rakyat dalam penentuannya. Maka dari itu, keterlibatan masyarakat desa dalam pemilihan kepala desa merupakan salah satu dasar penting bagi suksesnya pemilihan kepala desa. Selain mencerminkan

³⁰ ENDANG KELANA, 'Manajemen Pemerintahan', 15.2 (2016), 1–23.

³¹ Ahmad Averus and Dinda Alfina, 'Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6.3 (2020), 585–610.

³² Septiyan Hudan Fuadi, 'Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.1 (2020), 86–111.

peran aktif masyarakat dalam pemilihan kepala desa hal ini pun bertujuan demi melindungi masyarakat dan demi mendapatkan sosok pemimpin yang memiliki tujuan mensejahterakan rakyat sebagaimana yang telah dicita-citakan.³³ Dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala desa, suasana politik sering kali memanas. Hal tersebut tidak lepas dari persaingan antar kubu yang saling memperebutkan kekuasaan yang diinginkan dalam tumpuk kekuasaan didesa. Bahkan dewasa ini, sering kali kita mendengar setiap pemilihan kepala desa, mobilisasi pemilihan ini kerap terlihat. Hal ini memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi dikarenakan pemilihan kepala desa yang baik, jujur, terbuka dan sportif merupakan awal dari konsep demokratisnya sistem pemilihan umum, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan kepala desa di Indonesia yang akan berdampak positif dalam proses penyelenggaraannya.³⁴

Oleh karena itu, dengan adanya pemilihan kepala desa yang merupakan salah satu bentuk proses demokratisasi di Indonesia maka akan membantu mewujudkan isi dari pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

4. Siyasah Tasyri'iyah

Konsep siyasah tasyri'iyah adalah prinsip dalam hukum islam yang mengacu pada penerapan hukum islam (syariat) dalam urusan pemerintahan dan tata kelola. Ini mencakup bagaimana pemerintah dan prioritas publik menggunakan wewenang mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum,

³³ Fadhila Wanda Hidayati and others, 'Jurnal Indonesia Sosial Sains', *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2.2 (2021), 230–40.

³⁴ Nur Ainun, 'Rekonseptualisasi Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung Dikaitkan Dengan Kedudukan Desa Sebagai Otonomi Asli', *Jurnal Ilmu Hukum*, 10.2 (2021), 183 <<https://doi.org/10.30652/jih.v10i2.7976>>.

kebijakan, dan tindakan sosial. Konsep ini lebih berfokus pada penerapan hukum islam dalam konteks pemerintahan dan mengelola masalah sosial, ekonomi, dan politik sesuai dengan prinsip-prinsip agama islam.³⁵

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, selain itu menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka calon peneliti mencantumkan penelitian terkait sebagai berikut :

Tinjauan penelitian relevan yang pertama adalah yang dilakukan oleh Nur Reski Lestari dengan judul penelitian “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Di desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)” Metode penelitian yang digunakan adalah metode *legal research* (Yuridis Normatif) dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu, pengkajian mengenai konflik pemilihan kepala desa di desa Banyakan yang kemudian di kaitkan dengan Undang-Undang atau regulasi yang Berkaitan dengan Undang-Undang atau regulasi yang berkaitan untuk mencari bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di desa tersebut, dimana dalam skripsi ini lebih menekankan terhadap regulasi pemerintahan daerah yang menginginkan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dapat diselesaikan oleh Camat setempat.

³⁵ Nur Izzatun Nafsiyah, 'PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG TANPA PENGESAHAN PRESIDEN PRESPEKTIF SIYASAH TASYRI'IYYAH (STUDI KASUS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI)' (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020).

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Reski Lestari dengan peneliti yakni keduanya sama membahas mengenai bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dengan menggunakan metode penelitian yakni *library research* atau kajian pustaka yang sama mengkaji mengenai peraturan tentang kepala desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sedangkan perbedaannya ialah skripsi tersebut lebih banyak membahas mengenai bagaimana pengawasan pilkades dan kendalanya di desa Bunyakan, seangkan yang peneliti kaji lebih berfokus membahas mengenai kewenangan mengadili sengketa pemilihan kepala desa.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Gohen, mahasiswa Progra studi Ilmu Hukum program magister dengan Judul penelitian “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa“ yang mengkaji mengenai penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa yang mengedepankan musyawarah sesuai dengan asas otonomi asli desa yang diterapkan oleh pemerintah sehingga dalam penelitian ini perlu kiranya diberikan jalur alternatif apabila proses musyawarah tersebut dianggap gagal, Yakni dengan cara pembentukan badan pengadilan khusus penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa yang dapat di muat dalam peraturan perundang-undangan.³⁶

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Gohen ialah sama-sama mengkaji mengenai bagaimana proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dan perbedaannya yakni tesis tersebut lebih memfokuskan pada pembahasan mengenai pembentukan suatu lembaga pengadilan khusus sedangkan peneliti lebih mengkaji tentang bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dapat terselesaikan melalui lembaga yang dianggap tepat untuk menyelesaikannya bukan pada Bupati/Walikota demi terciptanya *check and balances*.

³⁶ Gohen. *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa*, 2022

G. Landasan Teori

Kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian disusun berdasar pada latar belakang permasalahan. Dengan ditunjang teori-teori dan bukti empiris dari hasil penelitian terdahulu, tidak terbatas pada jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, hal inilah yang akan dirumuskan dalam suatu kerangka pemikiran atau kerangka kenseptual. Adapun landasan teori yang digunakan calon peneliti adalah sebagai berikut.

1. Penyelesaian Sengketa

Berangkat dari mengartikan apa yang dimaksud dengan sengketa. Sengketa ialah konflik atau pertikaian antara dua pihak atau lebih yang muncul sebagai hasil dari perbedaan pendapat, kepentingan, atau pandangan. Sengketa dapat melibatkan masalah yang berkaitan dengan beragam bidang kehidupan salah satunya ialah bidang hukum.

Mengulang kembali mengartikan penyelesaian sengketa ialah proses untuk mengatasi atau menyelesaikan konflik, pertikaian, atau perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih. Dimana tujuan utama dari penyelesaian sengketa ialah mencapai pehaman atau kesepakatan yang memadau antara pihak-pihak yhang bersengketa atau berselisih tanpa harus melibatkan pertikaian lebih lanjut.³⁷

2. Hukum Adat

Hukum adat atau dikenal juga sebagai hukum tradisional atau hukum adat istiadat adalah hukum atau aturan yang merujuk pada sistem hukum yang berlaku didalam suatau masyarakat atau kelompok yang didasarkan pada tradisi, norma budaya, dan nilai-nilai yang telah ada sejak lama. Hukum adat tentu akan berbeda dari suatu daerah dengan daerah yang lain, satu suku dengan suku lain dan dari satu etnis ke etnis yang

³⁷ Ni Made Trisna Dewi, 'Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata', *Jurnal Analisis Hukum*, 5.1 (2022), 81–89 <<https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>>.

lain dikarenakan hukum adat sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan sejarah masing-masing kelompok.³⁸

Menurut Cornelis Van Vollenhoven, hukum adat ialah kumpulan aturan mengenai perilaku yang diberlakukan untuk orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang memiliki sanksi dan aturan tersebut dalam keadaan tidak dikodifikasikan atau dibukukan. Artinya ialah hukum adat merupakan aturan yang dibuat berdasarkan pola perilaku masyarakat suatu daerah yang dimana aturan tersebut diberlakukan secara turun temurun tanpa harus dibukukan. Sedangkan menurut Soekanto, hukum adat ialah sekumpulan adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan lalu memiliki sanksi (dari hukum itu) apabila aturan tersebut tidak diindahkan.³⁹

Teori hukum adat ini merupakan pendekatan analitis dan konseptual yang digunakan untuk memahami dan mengkaji hukum adat yang merupakan sistem hukum berdasarkan tradisi dan norma-norma budaya dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Teori ini mencakup berbagai pendekatan seperti antropologi hukum, sosiologi hukum, dan hak asasi manusia.⁴⁰

Adapun beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam mengkaji hukum adat antara lain:

³⁸ Article Info, 'Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Pengadilan Hukum Adat', 02.09 (2023), 894–903.

³⁹ Catharina Dewi Wulansari and Aep Gunarsa, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Refika Aditama, 2016).

⁴⁰ Ramdan Wagianto, 'Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Agama Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi', *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 6.1 (2022), 49–59 <<https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.334>>.

a. Antropologi Hukum

Pendekatan ini mengkaji hukum adat dengan menitik beratkan pada konteks budaya dan tradisi dimana hukum adat berkembang. Ini melibatkan pemahaman mendalam mengenai nilai, norma, dan ritus yang membentuk hukum adat dalam masyarakat tertentu. Menurut Patrino Sorokin seorang pakar antropologi hukum ia menyatakan bahwa hukum bukan hanya apa yang tertulis dalam aturan namun hukum terkadang dapat disebut gejala sosial yang terjadi dimasyarakat dan membentuk suatu nilai untuk mengukur kepatuhan perilaku masyarakat.⁴¹

b. Sosiologi hukum

Fokus dari sosiologi hukum ini ada pada peran hukum adat dalam menjaga stabilitas sosial dan memahami bagaimana hukum adat mampu memengaruhi perilaku sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Menurut Soejono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Dimana sosiologi hukum merupakan cabang sosiologi yang berfokus pada studi tentang bagaimana hukum, sistem peradilan, dan institusi hukum lainnya saling memengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat serta interaksi sosial.⁴²

c. Hak Asasi Manusia

Dalam pendekatan HAM lebih mempertimbangkan mengenai masalah etika dan legalitas dalam praktek hukum adat dengan memfokuskan pada hak-hak

⁴¹ Abdurrahman Hakim, 'Tinjauan Antropologi Hukum Dan Maqashid Al-Syariah Tentang Perkawinan Usia Dini', *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14.2 (2020), 283–302 <<https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.570>>.

⁴² H Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Sinar Grafika, 2023).

individu dan hak-hak kelompok dalam kerangka hukum adat. Menurut Thomas Jefferson HAM pada hakikatnya ialah kebebasan manusia yang diberikan oleh negara secara langsung. Kebebasan ini merupakan hak yang melekat pada eksistensi manusia yang diberikan oleh Tuhan. Pemerintah diberikan tanggung jawab untuk melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia.⁴³

3. Teori Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyyah

Al-Mawardi adalah seorang cendikiawam islam terkenal yang hidup pada abad ke-11 masehi. Ia dikenal atas kontribusinya dalam pemikiran tentang pemerintahan dan penerapan hukum islam. Salah satunya ialah Al-ahkam Al-Sultaniyyah (hukum-hukum pemerintahan).⁴⁴

Dalam teori ini terdapat beberapa poin penting yakni:

a. Konsep kedaulatan

Al-mawardi menjelaskan bahwa pemerintah harus memiliki kedaulatan penuh dalam wilayahnya, namun kedaulatan ini harus digunakan dengan berpegang pada prinsip-prinsip islam untuk kepentingan umat islam. Konsep ini menekankan pentingnya memadukan agama dengan otoritas politik dalam pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan berdasarkan hukum Allah.⁴⁵

b. Pemilihan Pemimpin

⁴³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *'Hak Asasi Manusia'*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

⁴⁴ Rashda Diana, *'Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam'*, TSAQFAH, 13.1 (2017), 157-76.

⁴⁵ Khoirunnisa Dalimunthe, *'Konsep Syura Menurut Al-Mawardi Relevansinya Terhadap Demokrasi Menurut UUD 1945'* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

Al-Mawardi mengatakan bahwa pemimpin harus dipilih dari kalangan yang paling mampu dan layak serta pemilihan harus melibatkan konsensus dari elit politik dan ulama (cendikiawan agama). Pemilihan pemimpin merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip kedaulatan rakyat. Keterlibatan masyarakat dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama salah satunya ialah tentang siapa yang hendak dipilih atau diangkat sebagai wakil pemimpin.⁴⁶


c. Pelaksanaan Hukum Islam

Al-Mawardi menekankan bahwa pemerintah harus menegakkan hukum islam dengan tegas tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam penerapannya. Pelaksanaan hukum islam menurut Al-Mawardi adalah tentang menjadikan hukum Allah sebagai panduan utama dalam pemerintahan, menjaga keadilan, dan melindungi hak-hak individu dalam kerangka prinsip-prinsip agama dan berusaha untuk menciptakan pemerintahan yang berdasar pada hukum Allah dalam masyarakat islam.⁴⁷

⁴⁶ Abid Abyan, '*SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA*' (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

⁴⁷ Hindra Saputra, 'Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi', 2021.

H. Kerangka Pikir



I. METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan dalam menggambarkan semua proses yang dilalui oleh peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, serta menafsirkan data sehingga mampu memperoleh temuan dalam penelitian. Adapun dalam penulisan penelitian ini penulis merujuk pada pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare tahun 2020, namun tetap merujuk pada buku-buku metodologi penelitian yang lain. Sehingga apa yang kemudian menjadi rujukan bisa memperkuat penelitian nantinya.

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini dilakukan dengan bersumber dari data-data kepustakaan, dengan menganalisis mengenai bagaimana penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dibantu dengan referensi-referensi lain seperti buku-buku, jurnal, maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan focus dari penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebab berdasar pada peristiwa yang terjadi di masyarakat.

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*) berdasarkan dengan merujuk pada literatur-literatur yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Dimana metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam.

3) **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan berdasar pada jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur.

Jenis data dapat diartikan sebagai asal suatu data itu diperoleh, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier.

a. **Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku yang membahas mengenai penyelesaian sengketa dan pemilihan kepala desa dan akan memfokuskan terhadap penganalisisan tentang aturan dasar yang mengatur tentang desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta merujuk pada buku yang berjudul *Sengketa Pemilihan Kepala Desa* yang ditulis oleh Herman Baba

b. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Peneliti akan mengumpulkan data dan juga informasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa serta referensi-referensi yang berkaitan baik itu berupa buku, Jurnal, tesis maupun skripsi.

c. Data Tersier

Hasil penelitian atau buku-buku yang bukan tentang penyelesaian snegketa, tetapi dapat membantu dalam menjelaskan bahan data primer dan data sekunder disebut sebagai data tersier, seperti: Kamus, Ensiklopedia, dan lain-lain.

4) Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik Kepustakaan dimana sifatnya tertulis. Studi kepustakaan dilakukan dalam menemukan teori, perspektif, serta interpretasi, tentang fenomena tertentu, dalam studi kepustakaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen (buku dan kitab), makalah ilmiah, tulisan ilmiah, dan bahan seminar ataupun koran serta majalah yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data, merupakan cara-cara teknis yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitiannya. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: (1) teknik observasi, (2) teknik komunikasi, (3) teknik pengukuran, (4) teknik wawancara, dan (5) teknik telaah dokumen. Dari kelima teknik pengumpulan data tersebut, peneliti menggunakan teknik telaah dokumen atau biasa disebut dengan dokumentasi. Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan beragam sumber tertulis meliputi buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

Langkah yang ditempuh pada penelitian ini yaitu penelaahan terhadap buku-buku, tulisan-tulisan lain yang terkait sebagai data sekunder. Data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan penilaian dan penelaahan secara cermat.

Dengan langkah ini diharapkan akan menghasilkan data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (valid).

5) **Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Setelah data berhasil dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan teknik pengolahan data dengan tahap sebagai berikut:

1. Editing

Editing data yaitu pemeriksaan kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.

2. Klasifikasi


Klasifikasi data dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam serta mengelompokkan data yang telah dipahami oleh peneliti. klasikasi data merupakan pengelompokkan data yang dipaparkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompok masing-masing secara sistematis sehingga mudah memberikan penganalisaan.

3. Penafsiran Data

Pada tahap ini, peneliti menganalisis kongklusi mengenai teori yang digunakan sesuai dengan fakta yang telah ditemukan, yang pada akhir merupakan respon untuk merumuskan masalah.

Penafsiran atau Interpretasi data merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria, atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang sedang diperbaiki. Sedangkan menurut Moh. Nazir, penafsiran data adalah :

- a. Penjelasan yang terperinci tentang arti yang sebenarnya dari materi yang dipaparkan.
- b. Penafsiran dapat menghubungkan suatu penemuan studi eksploratif menjadi suatu hipotesis untuk suatu percobaan yang lebih teliti lainnya.
- c. Penafsiran berkehendak untuk membangun suatu konsep yang bersifat menjelaskan.⁴⁸



⁴⁸ Moh Nazir, 'Metode Penelitian Cet. 9', Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor, 66 (2014).

BAB II PEMBAHASAN

1. SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. PEMILIHAN KEPALA DESA

Pemilihan kepala desa merupakan proses demokrasi di tingkat desa untuk memilih pemimpin desa secara langsung oleh masyarakat desa. Pemilihan kepala desa juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang berpihak kepada kepentingan rakyat atau kepentingan masyarakat desa dimana pemilihan kepala desa dilakukan atas amanat konstitusi kita yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁴⁹ Maka dari itu pemilihan kepala desa merupakan bentuk perwujudan dari demokrasi di tingkat terkecil dalam sistem pemerintahan yakni ditingkat desa dimana rakyat atau masyarakat desa memilih secara langsung pemimpin mereka untuk terus menjalankan roda pemerintah desa.

Selain itu, Pemilihan kepala desa juga merupakan proses pengambilan keputusan oleh warga desa untuk memilih calon kepala desa yang dianggap mampu memimpin dan mengurus kepentingan masyarakat desa secara demokratis, transparan dan akuntabel.⁵⁰ Pemilihan kepala desa yang dilakukan secara transparan akan lebih menjamin legitimasi yang kuat bagi kepala desa yang terpilih untuk memimpin dan mengambil keputusan,. Keterbukaan

⁴⁹ Ririn Agustiawati, Ahmad Rifai, and Kausar, 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014', *Dinamika Pertanian*, 37.3 (2022), 243–54 <[https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37\(3\).8933](https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37(3).8933)>.

⁵⁰ Jeckson Hapu Mbay, Saryono Yohanes, and Hernimus Ratu Udju, 'Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021', *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.02 (2023), 626–40.

informasi dan akses pengawasan akan meminimalisir kecurangan dan akan lebih meningkatkan kepercayaan oleh masyarakat terlebih dalam pencegahan terjadinya kecurangan dalam proses pemilihan kepala desa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala desa merupakan proses demokrasi di tingkat desa untuk memilih pemimpin desa secara langsung dengan mengedepankan prinsip-prinsip seperti keterbukaan, keadilan serta menyerap aspirasi masyarakat desa.

A. Syarat dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

1. Syarat Calon Kepala Desa

- a. Warga negara Indonesia
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka tunggal ika, dan Negara kesatuan republik Indonesia
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
- e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar
- f. Bersedia dicalonkan sebagai kepala desa
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran
- h. Syarat lain di atur dalam peraturan daerah⁵¹

⁵¹ Hanif Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga

2. Tata cara pemilihan kepala desa
 - a. Pembentukan panitia pemilihan
 - b. Pendaftaran dan pemeriksaan persyaratan calon
 - c. Penetapan calon yang berhak dipilih
 - d. Kampanye calon
 - e. Pemungutan suara
 - f. Perhitungan suara
 - g. Penetapan calon terpilih
 - h. Pengucapan sumpah/janji
 - i. Pelantikan.⁵²

B. Peran dan fungsi kepala desa

a. Peran kepala desa

Peran seorang kepala desa dalam konteks Indonesia adalah krusial dalam pengelolaan administrasi pemerintahan di tingkat desa. Posisi ini memiliki tanggung jawab yang luas dalam menjalankan pemerintahan desa, mengkoordinir berbagai program pembangunan, serta memelihara keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat ditingkat lokal.

Kepala desa berperan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa juga berperan penting sebagai pembina kehidupan masyarakat desa, tak hanya itu kepala desa pun berperan dalam upaya peningkatan perekonomian desa dan mengintegrasikannya agar berjalan serasi dengan lingkungan masyarakat

⁵² Ahmad Yani, 'Penataan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 19.2 (2022).

desa dan kepala desa memiliki peran penting sebagai wakil masyarakat desa dalam hal hubungan keluar desa untuk mewakili desanya.⁵³

Seorang kepala desa bertanggung jawab dan berperan penting dalam mengidentifikasi, merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan ditingkat desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Hal ini meliputi pembangunan infrastruktur, program kesehatan, pendidikan, ekonomi. Dan sosial lainnya.⁵⁴ Sebagai perwakilan pemerintah ditingkat desa, kepala desa juga bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa kepada pemerintah daerah atau instansi pemerintahan yang lebih tinggi.

Kepala desa tentunya sering kali menjadi penengah dalam penyelesaian konflik di tingkat desa. Seorang kepala desa harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.⁵⁵

Oleh karenanya, peran seorang kepala desa sangatlah kompleks dan menuntut. Mereka harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik, pengetahuan tentang tata kelola pemerintahan, serta kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, kepala desa juga harus dapat bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah dan lembaga atau organisasi lainnya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif

⁵³ Muhammad Badri, 'Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Pada Gerakan Desa Membangun)', *Jurnal Dakwah Risalah*, 27.2 (2016), 62–73.

⁵⁴ Siti Muslikhatul Ummah and others, 'Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi', *Jurnal USM Law Review*, 6.3 (2023), 1223–33.

⁵⁵ Erni Irawati, 'Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian Tentang Otonomi Desa)', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.2 (2021), 635–42.

b. Fungsi kepala desa

Fungsi seorang kepala desa meliputi berbagai aspek yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan dan memimpin masyarakat ditingkat desa. Kepala desa juga sebagai kepala pemerintahan ditingkat desa dimana fungsi kepala desa ialah memimpin dan mengelola administrasi pemerintahan desa. Mereka bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di desa tersebut.⁵⁶

Sebagai pelaksana kebijakan pemerintah ditingkat desa, kepala desa berfungsi dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran, pajak, retribusi dan sumber keuangan desa yang dilakukan secara transparan, akuntabel dan efisien.

Kepala desa seringkali menjadi pendamping dan penasehat bagi masyarakat desa dalam berbagai hal. Mulai dari pemecahan masalah hingga penyuluhan dan pembinaan. Mereka harus mampu memberika arahan dan bimbingan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa.⁵⁷

Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan betapa pentingnya peras seorang kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan memimpin masyarakat

⁵⁶ Yosef Karel Sitinjak, 'Penataan Kebijakan Kepala Desa Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya', *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1.12 (2023), 1249–70.

⁵⁷ Meiyudi Ardianto and Neri Susanti, 'Analisis Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah', *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 6.1 (2018).

ditingkat desa. Seorang kepala desa harus mampu mengelola berbagai aspek kehidupan di desa tersebut dengan baik demi tercapainya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

C. Tantangan dalam pemilihan kepala desa

Pemilihan kepala desa adalah proses yang penting dalam tatanan pemerintahan di tingkat desa. Namun, proses ini juga seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Ada banyak sekali tantangan yang seringkali dijumpai ketika akan terjadi pemilihan dalam hal ini pemilihan kepala desa seperti antara lain:

a. Politik lokal yang kompleks

Ditingkat desa, politik lokal seringkali kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dinamika kekuasaan lokal hubungan antarwarga dan kepentingan politik kelompok tertentu.⁵⁸ Tantangan ini bisa membuat proses pemilihan kepala desa menjadi sangat kompetitif dan kadang-kadang memanas.

b. Intervensi dari pihak eksternal

Beberapa pemilihan kepala desa bisa dipengaruhi oleh pihak-pihak eksternal seperti partai politik, calon-calon dari luar desa atau kelompok kepentingan tertentu.⁵⁹ Intervensi semacam ini dapat mengganggu integritas dan independensi proses pemilihan serta mengarah pada praktik politik yang tidak sehat.

⁵⁸ Marno Wance and Abd Halil Hi Ibrahim, 'Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan', *Journal of Governance and Local Politics*, 1.2 (2019), 157–74 <<https://doi.org/10.47650/jglp.v1i2.20>>.

⁵⁹ Ali Lating, Rahmat Suaib, and Bakri La Suhu, 'Konflik Sosial Antar Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Mano Kec. Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan)', *Kawasa*, 7.1 (2017), 31–40.

c. Uang politik dan politik patronase

praktik uang politik dan politik patronase juga sering muncul dalam pemilihan kepala desa dimana calon kepala desa maupun timnya memberikan imbalan materi atau jasa kepada pemilih sebagai imbalan atas dukungan mereka.⁶⁰ Hal ini mengarah pada terjadinya korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

d. Ketidaksetaraan akses informasi

Tidak meratanya informasi mengenai pencalonan kepala desa dan program-program yang mereka usung. Ketidaksetaraan akses informasi ini bisa menghambat partisipasi aktif warga dalam proses pemilihan dan membuat keputusan pemilih kurang berdasarkan informasi yang memadai.⁶¹

e. Konflik dan ketegangan antarwarga

Pemilihan kepala desa juga seringkali memunculkan konflik atau ketegangan antarwarga desa. Terutama jika terdapat perbedaan pendapat atau kepentingan diantara mereka. Konflik semacam ini dapat mengganggu jalannya proses pemilihan dan mempengaruhi stabilitas sosial didesa.⁶²

f. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur

Dibeberapa daerah atau desa-desa yang terbilang cukup terpencil dan kurang berkembang, terdapat keterbatasan sumber daya dan

⁶⁰ Puji Astuti and Neny Marlina, 'Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan Bagi Pemilih?', *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7.2 (2022), 151–62 <<https://doi.org/10.14710/jiip.v7i2.16035>>.

⁶¹ R Gosamgo, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halimahera Utara Tahun 20101', *Jurnal Politico*, 2013 <<https://core.ac.uk/download/pdf/297682367.pdf>>.

⁶² Mohammad Fajrul Falah and Agus Machfud Fauzi, 'Analisis Konflik Pilkades Desa Sudimoro Tahun 2020 Terkait Money Politik', *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 6.3 (2021).

infrastruktur yang dapat mempengaruhi jalannya proses pemilihan kepala desa, seperti keterbatasan akses transportasi ataupun sarana komunikasi.⁶³

Dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut memerlukan komitmen dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, penyelenggara pemilihan, masyarakat desa serta stakeholder lainnya untuk memastikan bahwa proses pemilihan kepala desa berlangsung secara adil dan demokratis. Upaya-upaya yang sering dilakukan seperti peningkatan partisipasi warga, penegakan aturan dan regulasi yang ketat serta penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

B. SENGKETA

Pada dasarnya kata atau istilah sengketa sering dipadankan dengan istilah konflik, masalah atau juga kasus. Dimana ketika merujuk pada pengertian ahli, yakni menurut Rachmadi Usman dalam Sarjita, sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berkembang menjadi sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinan.⁶⁴ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sengketa merupakan kelanjutan dari konflik atau sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak diselesaikan.

Kemudian ketika dikaitkan dengan pemilihan kepala desa dengan menganalisis secara yuridis sengketa yang dimaksud ialah sengketa administrasi dimana sengketa administrasi dalam pemilihan kepala desa dapat

⁶³ Ade Tri Widyanti and Muhammad Raji Fudin, 'Pemenangan Elektoral Berbasis Karakter Lokal: Strategi Botoh Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Banjarnegara', *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 2.1 (2022), 36–47.

⁶⁴ Fadillah and Putri.

terjadi apabila secara administrasi kedua pihak saling memiliki kelemahan ataupun secara suara kedua kandidat kepala desa tersebut memiliki jumlah suara yang sama oleh karenanya perlu kiranya untuk diselesaikan di lembaga PTUN demi memenuhi asas *check and balances*. Dalam konteks islam, sengketa dapat diartikan sebagai perselisihan atau pertikaian antara dua pihak atau lebih yang timbul dalam berbagai hal, baik itu masalah pribadi, hukum, politik dan lain sebagainya. islam memberikan pedoman tentang penyelesaian sengketa dan mengajarkan prinsip-prinsip perdamaian, keadilan dan toleransi.⁶⁵

Islam memberikan pedoman dan prinsip-prinsip untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan damai. Berikut adalah beberapa aspek penjelasan tentang sengketa menurut islam:

- Musyawarah dan mufakat

Prinsip utama dalam menyelesaikan sengketa dalam islam adalah musyawarah, yaitu konsultasi dan diskusi bersama antara pihak-pihak yang berseengketa.⁶⁶ Tujuannya ialah mencapai kesepakatan atau mufakat secara bersama-sama. Prinsip ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang mendorong umat islam untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama.

- Keadilan

Prinsip keadilan sangat ditekankan dalam penyelesaian sengketa menurut islam. Pihak yang memutuskan sengketa, baik itu melalui

⁶⁵ Wahyu Cahyanudin, 'PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Suranengala Kulon Tahun 2019)' (S1 Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

⁶⁶ Mustika Indah Purnama Sari, *Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Pespektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam* (University of North Sumatra, 2015).

mediasi, arbitrase, atau pengadilan, diharapkan untuk bertindak adil dan memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum syariah.⁶⁷

Dalam pemilihan kepala desa atau pemimpin daerah, konteks pemerintahan desa termasuk dalam ranah hukum dan tata pemerintahan. Dalam islam prinsip-prinsip keadilan serta musyawarah dapat menjadi panduan dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

a. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merujuk pada upaya untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik ataupun penyelesaian sengketa administrasi antara dua pihak atau lebih. Dimana penyelesaian sengketa terbagi atas dua yakni litigasi dan Non litigasi.⁶⁸

Litigation atau litigasi adalah pengadilan dan non litigasi adalah diluar pengadilan. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau menempuh jalur hukum, sedangkan non litigasi ialah penyelesaian sengketa diluar dari pengadilan yakni dengan cara penyelesaian melalui perdamaian yang didasarkan pada hukum dan nurani.⁶⁹

Menurut *Prof Frank E.A Sander*, seorang profesor hukum yang dikenal karena memberikan kontribusinya pada pengembangan metode alternatif penyelesaian sengketa *Alternative Dispute Resolution (ADR)* menyatakan

⁶⁷ Rama Deyan, Teuku Yudi Afrizal, and H Hamdani, 'Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam)', *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 4.3 (2021).

⁶⁸ Intan Kumalasari and Zainal Said, 'Implementation of Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection: The Relationship of Beauty Care Products in the City of Parepare', *SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 1.1 (2022), 81–92.

⁶⁹ Rochani Urip Salami and Rahadi Wasi Bintoro, 'Aletnratif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)', *Jurnal Dinamika Hukum*, 13.1 (2013), 124–35.

bahwa penyelesaian sengketa adalah proses yang diarahka untuk mengakhiri sengketa melalui negosiasi, mediasi, atau bentuk lainnya diluar pengadilan.⁷⁰ Dimana pada dasarnya penyelesaian sengketa merupakan proses untuk mengakhiri atau menyelesaikan perselisihan atau konflik antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa yakni sengketa administrasi dapat memberikan gambaran bahwa sengketa ini mengacu pada perselisihan atau konflik yang muncul dalam konteks administrasi atau prosedural selama proses pemilihan kepala desa.⁷¹ Pada konteks pemilihan kepala desa, sengketa administrasi dapat melibatkan perselisihan terkait dengan prosedur pendaftaran calon, pelanggaran aturan atau norma administrasi dan ketidakpuasan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemilihan Daerah.

Sengketa administrasi pemilihan kepala desa ialah sengketa administrasi pemilihan kepala desa yang merujuk pada konflik atau perselisihan yang muncul dalam konteks pemilihan kepala desa yang melibatkan proses administrasi, yaitu proses pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan pemilihan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah atau lembaga yang ditunjuk untuk mengatur pemilihan tersebut.⁷² Dimana ketika pemilihan kepala desa berlangsung merupakan proses demokratis yang penting dalam pemerintahan lokal dibanyak negara. Warga desa memilih kepala desa melalui proses pemungutan suara, namun dalam beberapa kasus masalah administrasi dapat

⁷⁰ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Sinar Grafika, 2020).

⁷¹ S H Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada* (Puspantara, 2017).

⁷² Hasdi Hasdi and Jumadi Jumadi, 'Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pattallassang', *Alauddin Law Development Journal*, 3.2 (2021), 265–74.

terjadi selama atau setelah proses pemilihan berlangsung dan dapat menimbulkan terjadinya sengketa pemilihan kepala desa.

Ada beberapa jenis sengketa yang muncul ketika terjadinya sengketa administrasi pemilihan kepala desa antara lain:

- Sengketa terkait kelayakan calon
Sengketa ini merupakan sengketa yang muncul ketika ada pertanyaan tentang kelayakan salah satu calon untuk menjadi kepala desa.⁷³ Ini bisa berkaitan dengan ketentuan tentang kewarganegaraan, usia, status keuangan, atau persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh calon.
- Sengketa terkait penghitungan suara
Sengketa ini berkaitan dengan penghitungan suara selama pemilihan. Ini dapat meliputi dugaan kecurangan, kesalahan dalam proses penghitungan atau ketidaksesuaian antara hasil pemungutan suara dan jumlah pemilih yang terdaftar.⁷⁴
- Sengketa terkait pelaksanaan pemilihan
Ini adalah sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan secara umum. Termasuk dugaan intimidasi pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran prosedur selama pemungutan suara.⁷⁵
- Sengketa terkait keputusan Badan Pemilihan Daerah

⁷³ Mustofa Kamil, 'Penyelesaian Sengketa Ketidaklengkapan Persyaratan Pemilihan Kepala Desa Jaten, Kabupaten Blitar', *Hakim*, 1.3 (2023), 53–61.

⁷⁴ Kamil. Kamil. Mustofa Kamil, 'Penyelesaian Sengketa Ketidaklengkapan Persyaratan Pemilihan Kepala Desa Jaten, Kabupaten Blitar', *Hakim*, (2023), 55.

⁷⁵ Kamil. Mustofa Kamil, 'Penyelesaian Sengketa Ketidaklengkapan Persyaratan Pemilihan Kepala Desa Jaten, Kabupaten Blitar', *Hakim*, (2023), 53.

Sengketa semacam ini muncul ketika ada ketidakpuasan terhadap keputusan yang diambil oleh badan pemilihan daerah seperti keputusan terkait dengan perhitungan suara, hasil pemilihan, atau penanganan sengketa selama proses pemilihan.⁷⁶

Setiap jenis sengketa administrasi pemilihan kepala desa memiliki karakteristik dan permasalahan tersendiri. Penanganan sengketa ini biasanya melibatkan lembaga pemilihan setempat, badan hukum yang berwenang serta pengadilan atau peradilan.

Setelah mengetahui mengenai jenis-jenis sengketa administrasi yang terkadang terjadi apabila pemilihan kepala desa dilakukan maka dalam ini perlu kiranya untuk mengetahui pula bagaimana penyelesaian sengketa administrasi pemilihan kepala desa yang tentu akan melibatkan serangkaian langkah dan prosedur untuk menangani perselisihan yang muncul selama atau setelah proses pemilihan kepala desa demi menjaga integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan kepala desa.

Dalam ajaran Islam, penyelesaian sengketa merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat.⁷⁷ Penyelesaian sengketa dalam Islam bertujuan untuk mencapai keadilan, kedamaian dan keselarasan dalam masyarakat.

Islam sangat menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan tanpa kekerasan, Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa perdamaian dan rekonsiliasi lebih disukai daripada konflik dan

⁷⁶ Kamil. Mustofa Kamil, *'Penyelesaian Sengketa Ketidaklengkapan Persyaratan Pemilihan Kepala Desa Jatèn, Kabupaten Blitar'*, Hakim, 53.

⁷⁷ Indriati Amarini, 'Mewujudkan Keadilan Sosial Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi', *Jurnal Media Hukum*, 25.2 (2018), 162–70.

pertikaian yang berlarut-larut.⁷⁸ Selain itu mediasi dan konsiliasi dianggap sebagai langkah-langkah pertama dalam menyelesaikan sengketa, pihak yang saling bersengketa diberikan solusi dengan cara menyelesaikan sengketa dengan bantuan mediator atau konsilator yang adil dan netral. Jika penyelesaian melalui mediasi tidak memungkinkan, pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan qadhi (hakim) atau pemimpin masyarakat untuk memutuskan sengketa, qadhi (hukum) bertugas untuk memberikan keputusan berdasarkan hukum islam dan prinsip keadilan.

Tak hanya penyelesaian melalui qadhi (hakim) penyelesaian sengketa dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum. Keputusan harus adil, seimbang dan sesuai dengan ajaran Islam serta hukum yang berlaku. Islam mendorong pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama tentang penyelesaian sengketa.⁷⁹ Persetujuan bersama dianggap lebih baik daripada penyelesaian yang dipaksakan atau diputuskan oleh pihak ketiga. Islam tentunya mendorong pihak yang bersengketa untuk saling memaafkan satu sama lain dan mencari rekonsiliasi, perdamaian yang akan dianggap sebagai tindakan mulia yang dianjurkan oleh ajaran Agama Islam.

Penyelesaian sengketa dalam Islam mencerminkan nilai-nilai keadilan, kedamaian dan persatuan yang menjadi dasar bagi masyarakat yang harmonis. Prinsip-prinsip ini dijalankan dalam berbagai tingkat masyarakat Islam, mulai dari

⁷⁸ Ayi Nurbaeti and Ahmad Lukman Nugraha, 'PERKEMBANGAN PEMIKIRAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA', *Al-Rasyad*, 1.2 (2022), 28–44.

⁷⁹ Upi Komariah, 'Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3.2 (2014), 117–26.

level individu hingga level negara demi menciptakan lingkungan yang adil dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kemudian, sengketa pemilihan kepala desa merupakan masalah yang sering muncul dalam konteks demokrasi ditingkat desa. Sengketa semacam ini dapat timbul karena berbagai alasan mulai dari dugaan kecurangan, ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan hingga pelanggaran prosedur pemilihan.

Menurut Ramlan Surbakti selaku Pakar pemilu dari Universitas Airlangga dalam bukunya *Studi Pemilu Indonesia* yang menyatakan bahwa sengketa pemilihan kepala desa adalah perselisihan yang timbul dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang dapat berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran prosedur, maupun kecurangan dalam proses pemilihan.⁸⁰ Artinya dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa, dalam hal ini sengketa yang dimaksudkan ialah sengketa administrasi yang dimana dalam penyelesaian sengketa administrasi pemilihan kepala desa akan diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sengketa pemilihan kepala desa merujuk pada perselisihan yang muncul dalam konteks proses pemilihan kepala desa yang melibatkan aspek administratif atau prosedural. Dalam konteks pemilihan kepala desa ini mengacu pada proses demokratis di tingkat desa atau kelurahan dimana penduduk lokal memiliki hak untuk memilih kepala desa mereka. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem pemerintahan lokal.⁸¹

⁸⁰ Ramlan Surbakti (Pakar Pemilu dari Universitas Airlangga) "*Studi Pemilu Indonesia*" (2022)

⁸¹ HULAIMI, 'Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Yang Mendapat Suara Sama Di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur', *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2.2 (2021), 4–20 <<https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.189>>.

Sedangkan dalam aspek administratif masalah yang mungkin muncul selama proses pemilihan kepala desa dapat mencakup keluhan terhadap kekurangan administratif dalam penyelenggaraan pemilihan seperti kesalahan dalam daftar pemilih, kurangnya transparansi dalam perhitungan suara atau tindakan yang dianggap melanggar prosedur administratif.⁸² Masalah ini tentu berkaitan erat dengan bagaimana prosedur tentang pemilihan kepala desa, ini termasuk kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang atau peraturan yang terkait.

Sengketa pemilihan kepala desa bisa muncul karena berbagai alasan, seperti adanya ketidakpuasan terhadap proses pemilihan, dugaan kecurangan, serta adanya konflik kepentingan antar calon atau pendukungnya.⁸³ Dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) untuk meminta agar hasil pemilihan dibatalkan atau diulang kembali.

Sengketa administrasi pemilihan kepala desa merujuk pada konflik atau ketidaksepakatan yang muncul terkait dengan aspek-aspek administrasi dari proses pemilihan kepala desa. Sengketa administrasi berbeda dengan aspek politik atau sosial, sengketa administrasi lebih fokus pada pelaksanaan teknis dan aturan yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa.⁸⁴

Salah satu sumber sengketa administrasi adalah terkait dengan persyaratan dan prosedur pendaftaran calon kepala desa. Ini mencakup ketentuan-ketentuan seperti

⁸² Ahmadi Abdul Shomad FN, 'PENYELESAIAN SENKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA WONOREJO KECAMATAN SUMBERGEMPOL KABUPATEN TULUNGAGUNG', *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8.1 (2020).

⁸³ Joko Setiyono, 'Peradilan Internasional Atas Kejahatan HAM Berat', 2020.

⁸⁴ Delvi Putri Kaparang and others, 'Menggagas Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa', *Al Ahkam*, 17.2 (2021), 46–59.

persyaratan usia, kewarganegaraan, tempat tinggal dan syarat lainnya yang harus dipenuhi oleh calon kepala desa.⁸⁵ Sengketa bisa muncul jika ada dugaan bahwa salah satu calon tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang atau peraturan.

Dalam proses pembuatan daftar pemilih yang akurat dan terkini merupakan hal yang sangat penting dalam pemilihan kepala desa. Sengketa dapat timbul jika ada dugaan bahwa daftar pemilih mengandung kesalahan seperti adanya nama-nama ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat atau pemilih yang tidak terdaftar. Penyelenggara pemilihan harus memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan cermat dan transparan untuk mencegah sengketa terkait dengan daftar pemilih.⁸⁶ Lalu pada saat pemungutan suara harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan diawasi dengan ketat untuk mencegah terjadinya kecurangan atau pelanggaran. Sengketa dapat muncul jika ada dugaan intimidasi terhadap pemilih, pemungutan suara ganda, atau pelanggaran lainnya yang terjadi selama proses pemungutan suara.

Setelah pemungutan suara selesai, langkah selanjutnya adalah menghitung suara dan mengumumkan hasilnya secara transparan. Hal ini dapat timbul jika ada ketidakjelasan atau ketidakakuratan dalam proses pemungutan suara atau jika hasilnya dipengaruhi oleh kecurangan atau manipulasi dan untuk menyelesaikan

⁸⁵ Sukma Maharani, Salasiah Salasiah, and Raudah Mahmud, 'Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur', *PREDIKSI : Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 21.1 (2022), 1

⁸⁶ Deki Azhari, Syamsir Syamsir, and Firmansyah Putra, 'Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia', *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2.2 (2022), 200–215 <<https://doi.org/10.22437/limbago.v2i2.20380>>.

sengketa administrasi dalam pemilihan kepala desa ada aturan yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa administrasi pemilihan kepala desa.⁸⁷

Dalam upaya penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa perlu kiranya memperjelas masalah yang disengketakan agar dapat diselesaikan secara bijak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan ketika hasil keputusan yang dihasilkan telah ada.



⁸⁷ Pengembangan Rpp, Dengan Pendekatan, and Matematika Realistik, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Intervensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa', 1.September (2019).

BAB III PEMBAHASAN

1. SIYASAH TASYRI'IYYAH

Secara umum siyasah merujuk pada ilmu tata negara atau ilmu pemerintahan dalam islam. Siyasah merujuk pada urusan pemerintahan atau administrasi suatu negara atau wilayah. Istilah ini bisa juga merujuk pada politik, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, strategi pemerintah dan segala hal yang terkait dengan pengelolaan dan pengaturan urusan negara.⁸⁸ Siyasah seringkali digunakan untuk menggambarkan konsep pemerintahan dan tata kelola yang diatur oleh prinsip-prinsip islam termasuk prinsip-prinsip hukum syariah.

Menurut A. Djazuli dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, menyatakan bahwa siyasah ialah ilmu tata negara yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan negara dan mengatur permasalahan umat dengan berbagai kebijakan demi terciptanya kemaslahatan.⁸⁹ Yang artinya siyasah merupakan ilmu yang mempelajari tata cara mengatur dan mengelola negara dan pemerintahan dengan tetap memperhatikan warga negara demi untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebijakan bersama bagi seluruh rakyat dan negara. Sehingga, setiap kebijakan dan pengaturan yang dikeluarkan harus berorientasi pada tercapainya kemaslahatan ummat dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam siyasah yakni hukum islam sehingga tidak bertentangan dan tetap sejalan dengan ajaran agama.

⁸⁸ Devi Apriani, '*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Konsep Wawasan Kebangsaan Indonesia*', 1 (2020).

⁸⁹ A. Djazuli dalam bukunya "*Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*" (2023), h.50.

Dalam konteks sejarahnya, konsep siyasah telah ada dalam budaya politik islam sejak awal, dimana siyasah mengacu pada cara pemerintah dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip islam dan nilai-nilai moral. Adanya relevansi dalam konteks politik dan pemerintahan modern, dimana siyasah merujuk pada manajemen negara dan urusan publik secara umum.⁹⁰ Siyasah mencakup berbagai aspek pemerintahan, seperti pembuatan kebijakn, pelaksanaan undang-undang, pengelolaan sumber daya, administrasi publik, dan hubungan antarlembaga pemerintah.

Dalam hal politik, siyasah juga sangat berkaitan erat yakni mencakup pada proses pembentukan kebijakan, kompetisi politik, diplomasi, dan interksi antara pemerintah dan masyarakat.⁹¹ Hal ini meliputi konsep-konsep seperti kekuasaan, oposisi, partisipasi publik, serta pengaruh politik. Tak hanya itu, siyasah juga seringkali menyangkut bagaimana cara pemerintah mengatur dan mengendalikan masyarakat, baik melalui kebijakan, regulasi, atau lembaga-lembaga tertentu termasuk beberapa aspek seperti keamanan, hukum dan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks islam, siyasah seringkali dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum syariah dan etika islam dalam pemerintahan. Ini mencakup tentang pemahaman bagaimana prinsip-prinsip agama islam dapat diterapkan dalam pembuatan kebijakan dan administrasi pemerintahan.⁹² Hal tersebut melibatkan pembuatan keputusan yang strategis oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti pertumbuhan ekonomi, keamanan sosial dan kesejahteraan rakyat

⁹⁰ Atina Nuzulia, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 1967, 5-24.

⁹¹ Wahijul Kadri and Nurul Hidayah Tumadi, 'Siyasah Syariah Dan Fiqih Siyasah', *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5.2 (2022), 1-12.

⁹² Jurnal Agama, Dan Hak, and Azazi Manusia, 'Saifuddin: Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen ... IN RIGHT', 10.1 (2021), 1-35.

dengan tetap meminimalisir adanya resiko yang akan ditimbulkan serta memperhatikan sumber daya agar dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Siyasah Tasyri'iyah adalah konsep dalam islam yang mengacu pada penerapan hukum islam (syariah) dalam urusan pemerintahan dan legislatif. Siyasah Tasyri'iyah terbagi atas dua kata yakni "Siyasah" dan "Tasyri'iyah" dimana "Siyasah" memiliki makna "kebijakan" sedangkan "Tasyri'iyah" yang berasal dari kata "tashri'ah" yang berarti "hukum atau perundang-undangan" dalam Islam.⁹³ Sehingga, secara harfiah makna dari siyasah tasyri'iyah ialah merujuk pada kebijakan atau tata kelola yang didasarkan pada hukum Islam.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, siyasah tasyri'iyah merupakan kewenangan pemerintah dalam membuat dan menetapkan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dengan berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syariat Islam.⁹⁴ Yang artinya dalam islam, hukum diatur oleh prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Al-Qur'an, Sunnah (Tradisi Nabi Muhammad saw), Ijma (konsensus para Ulama) dan Qiyas (analogi) dimana konsep siyasah tasyri'iyah menjadikan hukum islam sebagai landasan untuk pembuatan kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Landasan utama dalam menetapkan hukum dan kebijakan dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai firman Allah SWT yang diwahyukan kepada nabi Muhammad saw melalui

⁹³ N I M A'la Rotbi, 'PEMENUHAN SYARAT FORMIL DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'IYAH (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum)' (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022).

⁹⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, "Fikih daulah : dalam perspektif Al-Qur'an dan sunnah", Kathur Suhardi, Al-Kautsar.

perantara malaikat jibril. Al-Qur'an menjadi sumber hukum utama dalam Islam, dan hukum-hukum yang terdapat didalamnya yang dianggap memiliki otoritas tertinggi.⁹⁵ Al-Qur'an memberikan pedoman dalam berbagai hal, termasuk ibadah, moralitas, hukum keluarga, dan keadilan sosial.

b. Sunnah Nabi Muhammad saw

Sunnah merujuk pada tradisi dan tindakan nabi Muhammad saw, termasuk pernyataan, tindakan dan persetujuan beliau. Sunnah ini dicatat dalam koleksi hadist yang merupakan narasi tentang tindakan dan ucapan nabi Muhammad saw. Sunnah menjadi sumber kedua dalam hukum islam setelah Al-Qur'an. Hadist-hadist yang sahih (terpercaya) digunakan sebagai pedoman untuk memahami dan menafsirkan ajaran Islam.⁹⁶

c. Ijma (konsensus para ulama)

Ijma merujuk pada kesepakatan umat Islam yang terkemuka, khususnya para ulama. Dalam memahami suatu masalah hukum, ijma terjadi ketika para cendekiawan muslim secara kolektif mencapai kesepakatan tentang suatu masalah yang berkaitan dengan hukum islam. Ijma dianggap sebagai sumber hukum yang penting karena mencerminkan pemahaman komunitas Islam secara kolektif.⁹⁷

⁹⁵ Citra Ageng Saputri, 'Konsep Khilafah Dalam Pandangan Taqiyuddin An-Nabhani Dan Abdurrahman Wahid' (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

⁹⁶ Pia Khoirotun Nisa, Asmawi Asmawi, and Misnan Misnan, 'Interelasi Qawaid Ushul Fiqh Dalam Komunikasi Dakwah Pada Masyarakat', *Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 1.2 (2023), 71–78.

⁹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, 'Fiqh Islam Wa Adillatuhu', 2011.

d. Qiyas (Analogi)

Qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena ada kesamaan illat (alasan hukum) antara keduanya.⁹⁸

Sumber-sumber ini baik secara tunggal maupun kombinasi telah membentuk landasan hukum Islam yang komprehensif dan memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehiduoan sesuai dengan ajaran agama Islam Ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, politik dan hukum.

Kemudian dalam penerapan konsep siyasah tasyri'iyah dalam pemerintahan melibatkan berbagai aspek yang mencakup pembuatan kebijakan, penegakan hukum dan pengaturan tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam. Dalam cakupan pengaturan sistem peradilan yang memastikan bahwa hukum islam yang diterapkan secara adil dan konsisten, seperti dengan adanya pendirian pengadilan agama yang berwenang manangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga, waris dan keadilan sosial berdasarkan prinsip-prinsip hukum islam.⁹⁹

Tak hanya dalam cakupan sistem peradilan, hukum islam atau konsep siyasah tasyri'iyah juga memiliki ketentuan yang kuat terkait dengan hak asasi manusia, termasuk dalam hak atas kebebasan, hak atas keadilan, dan perlindungan hak minoritas serta dalam penerapan konsep siyasah tasyri'iyah dalam pemerintahan harus lebih memperhatikan dan memastikan secara saksama bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁰⁰ Perlu kiranya untuk

⁹⁸ Muannif Ridwan, M Hasbi Umar, and Abdul Ghafar, 'Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya', *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1.2 (2021), 28–41.

⁹⁹ S H Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Kencana, 2018).

¹⁰⁰ Laila Rahmawati, 'Hak Asasi Manusia Dalam Islam', *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 1.2 (2017), 198–212.

menyebarkan mengenai pemahaman terhadap konsep siyasah tasyri'iyah terhadap masyarakat dengan melalui program pendidikan, sosialisasi, pembentukan lembaga-lembaga penyuluhan dan penelitian tentang hukum Islam.

Kemudian dalam prinsip-prinsip siyasah tasyri'iyah ialah kerangka yang digunakan untuk menerapkan hukum islam dalam tata kelola pemerintahan dan pembuatan kebijakan. Prinsip umum dalam konsep siyasah tasyri'iyah adalah sebagai berikut:

a. Keadilan (Al-'Adalah)

Prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam siyasah tasyri'iyah. Pemerintah yang menerapkan hukum islam diharapkan untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan mereka adil bagi semua warga tanpa memandang status sosial, ekonomi ataupun etnis.¹⁰¹ Prinsip keadilan menjadi landasan dalam menetapkan hukum agar tercapai keseimbangan dan tidak ada diskriminasi.

b. Kemaslahatan umum (Maslahah ammah)

Prinsip ini mengacu pada kepentingan keseluruhan rakyat. Dalam siyasah tasyri'iyah kebijakan yang diterapkan harus diarkhkan untuk mempromosikan kesejahteraan dan kebaikan bersama serta mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.¹⁰² Prinsip ini menegaskan bahwa setiap pembentukan hukum dan peraturan harus berorientasi pada kemaslahatan dan kepentingan umat.

¹⁰¹ H Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam* (Prenada Media, 2015).

¹⁰² Haris Muslim Zaelani, 'Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8.02 (2020), 287-314.

Penerapan konsep siyasah tasyri'iyah dalam pemerintahan dapat sangat bervariasi tergantung pada konteks budaya, politik, dan sosial. Ini mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara prinsip-prinsip agama dan kebutuhan masyarakat modern dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang adil, berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁰³ Prinsip-prinsip siyasah tasyri'iyah ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang berlandaskan pada hukum Islam yang adil, berwawasan ke depan dan memperhatikan kepentingan umum.

Selain daripada prinsip dalam konsep siyasah tasyri'iyah juga menjelaskan mengenai ruang lingkup yang meliputi berbagai aspek kehidupan yang dapat dipengaruhi oleh hukum Islam dan penerapannya dalam tata kelola pemerintahan. Ruang lingkup dalam siyasah tasyri'iyah adalah sebagai berikut:

a. Hukum keluarga

Salah satu aspek dari siyasah tasyri'iyah adalah hukum keluarga Islam yang mencakup pernikahan, perceraian, waris dan hak-hak keluarga lainnya. Pemerintah memiliki aturan-aturan yang mengatur praktek-praktek hukum keluarga dalam kehidupan masyarakat.¹⁰⁴ Hukum keluarga ini tercakup dalam hukum perdata yang membahas mengenai hubungan antar individu.

b. Hukum pidana

Hukum pidana Islam mencakup aturan-aturan tentang kejahatan dan hukuman serta prosedur peradilan pidana. Penerapan konsep siyasah

¹⁰³ Muhammad Ramadhan, 'Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah', 2019.

¹⁰⁴ Mujahidin Mujahidin, 'Konsep Iqtha' Pemberian Tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi (Studi Kitab Al-Ahkam Alsultaniyyah)', *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2.1 (2017), 1-17.

tasyri'iyah dalam bidang ini dapat melibatkan pembentukan lembaga-lembaga peradilan yang berwenang menegakkan hukum Islam dan memberlakukan hukuman sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁰⁵

c. Ekonomi dan keuangan

Dalam ekonomi dan keuangan mencakup beberapa aspek yakni larangan riba (bunga), prinsip distribusi kekayaan yang adil dan kewajiban zakat (sumbangan wajib). Pemerintah yang menerapkan hukum Islam dalam bidang ini mungkin memiliki kebijakan-kebijakan yang mengatur sistem keuangan Islam termasuk lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁰⁶

Ruang lingkup siyasah tasyri'iyah sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Islam. Implementasi siyasah tasyri'iyah memerlukan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam serta adaptasi yang bijaksana terhadap konteks sosial, budaya, dan politik.

¹⁰⁵ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Qisthi Press, 2016).

¹⁰⁶ Ahmad Sufyan Che Abdullah, "URF DAN JUSTIFIKASINYA DALAM ANALISIS HUKUM FIQH AL-MU 'AMALAT', *Jurnal Syariah*, 16.1 (2008).

BAB IV HASIL

1. Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

A. Regulasi pemilihan kepala desa

Regulasi atau aturan mengenai pemilihan kepala desa di Indonesia utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan turunannya. Undang-Undang ini merupakan landasasn hukum utama yang mengatur mengenai struktur, fungsi, dan administrasi desa, termasuk prosedur pemilihan kepala desa.¹⁰⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa (perselisihan sengketa hasil pemilihan kepala desa) telah dijelaskan dalam pasal 37 ayat 6 yang berbunyi “dalam hal terjadi perselisihan pemilihan kepala desa, Bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”.

Untuk menjadi kepala desa, penduduk desa diberikan kewenangan untuk memilih kepala desa sesuai dengan keinginan penduduk desa itu sendiri dan pemilihan kepala desa harus dilakukan sesuai dengan asas langsung, umum, dan adil sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa:

¹⁰⁷ UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 32

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir
- (2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan kepala desa
- (3) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak
- (4) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.¹⁰⁸

Pasal 33

Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang maha esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia dan Bhineka tunggal ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajatnya;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

¹⁰⁸ UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 32

- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Syarat lainnya yang diatur dalam peraturan daerah.¹⁰⁹

Pasal 34

- (1) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa
- (2) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
- (3) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan

¹⁰⁹ UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 33

- (4) Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan kepala desa
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon kepala desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- (6) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota¹¹⁰

Kemudian, aturan yang menjadi turunan dari aturan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.¹¹¹

Dalam peraturan pemerintah tersebut telah dijelaskan secara terperinci mengenai yakni:

Pasal 41

1. Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan;
 - a. Persiapan
 - b. Pencalonan
 - c. Pemungutan suara dan
 - d. Penetapan

¹¹⁰ UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 34

¹¹¹ PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa

2. Tahapan persiapan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. Pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan
 - b. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan
 - c. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati/Walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan masa jabatan
 - d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati/Walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
3. Tahapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan
 - a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;

- c. Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - e. Pelaksanaan kampanye calon pemilihan kepala desa paling lama 3 (tiga) hari; dan
 - f. Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari.
4. Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;
 - b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
5. Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan
- a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada badan permusyawaratan desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. Laporan badan permusyawaratan desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia.;

- c. Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari badan permusyawaratan desa; dan
 - d. Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain
 7. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.¹¹²

Sedangkan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

Pasal 1

13. panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
14. panitia pemilihan kepala desa tingkat daerah yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat daerah adalah panitia yang dibentuk oleh bupati pada tingkat daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.

¹¹² PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 41 tentang Peraturan perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa

Pasal 3

penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilakukan melalui:

- a. Pemilihan kepala desa secara serentak; atau
- b. Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa.

Pasal 4

1. Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan diseluruh wilayah daerah
2. Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun
3. Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di daerah
 - b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa.
4. Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun

Pasal 5

Pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 9

1. BPD membentuk panitia pemilihan tingkat desa secara musyawarah untuk melaksanakan pemilihan kepala desa
2. Pembentukan panitia pemilihan tingkat desa ditetapkan oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan
3. Pembentukan panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah terbentuknya panitia pemilihan tingkat desa
4. Panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak
5. Susunan panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
6. Panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur perangkat desa, 4 (empat) orang dari unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan 4 (empat) orang dari unsur tokoh masyarakat desa.
7. Dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan tingkat desa dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih, dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat desa
8. Panitia pemilihan tingkat desa dibantu oleh sekretariat desa pemerintah desa untuk melaksanakan fungsi kesekretariatan panitia pemilihan tingkat desa.
9. Kesekretariatan panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

10. Panitia pemilihan tingkat desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama.

aturan yang mengatur lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 10

1. Panitia pemilihan tingkat desa mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa
 - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat
 - c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih
 - d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon
 - e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan
 - f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa
 - g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye
 - h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara
 - i. Melaksanakan pemungutan suara
 - j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala desa
 - k. Menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
 - l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa

2. Panitia pemilihan tingkat desa melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya calon kepala desa terpilih

Pasal 11

1. Bupati membentuk panitia pemilihan tingkat daerah
2. Panitia pemilihan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. Merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat daerah,
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan tingkat desa
 - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara
 - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya
 - e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan tingkat desa
 - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat daerah
 - g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa; dan
 - h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati
3. Panitia pemilihan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati

4. Panitia pemilihan tingkat daerah terdiri dari unsur organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidng pemerintahan desa, pengawasan internal, pengelolaan keuangan daerah, ketentraman dan ketertiban masyarakat,dan hukum.

Pasal 33

1. Pemungutan suara dilakukan di TPS
2. Panitia pemilihan tingkat desa menetapkan jumlah, lokasi bentuk, dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
3. Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS paling sedikit untuk 150 (seratus lima puluh) pemilih
4. TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau , termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 34

1. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 diselenggarakan oleh KPPS
2. KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua,sekretaris dan anggota, dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh)orang tidak termasuk petugas keamanan

Pasal 40

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6(enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati/Walikota menunjuk penjabat Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa

Pasal 44

1. KPPS melaksanakan penghitungan suara setelah pemungutan suara di TPS dinyatakan selesai
2. Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan tingkat desa menghitung:

- a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS
 - b. Jumlah pemilih dari TPS lain
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai dan
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos
3. Penghitungan suara dilaksanakan dihadapkan para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon kepala desa dan/atau masyarakat setempat
 4. Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 5. Setelah penghitungan suara di TPS selesai, ketua KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihan tingkat desa pada saat itu juga.
 - 6.

Pasal 45

1. Setelah penghitungan suara selesai panitia pemilihan tingkat desa menandatangani berita acara penghitungan suara dan mengumumkan hasil penghitungan suara
2. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi calon kepala desa terpilih

Pasal 48

1. Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa kepada bupati dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penentuan hasil pemilihan
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa
3. Bupati menyelesaikan perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat 5
4. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 memperhatikan masukan dari panitia pemilihan tingkat desa, BPD, Camat, dan panitia pemilihan tingkat daerah
5. Putusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Pasal 49

Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (3) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan calon kepala desa terpilih, maka pelantikan calon kepala desa terpilih tetap dilaksanakan.¹¹³

¹¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa**

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pengelompokan waktu berakhir masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 5

- (1) Bupati/Walikota membentuk panitia pemilihan di Kabupaten/Kota.
- (2) Panitia pemilihan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembentukan kotak suara perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten/Kota;
 - g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 9

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- b. Merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan kepada Bupati/Walikota melalui camat;
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. Melaksanakan pemungutan suara;
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. Menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 22

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 27

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 49

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 2 Tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.¹¹⁴

B. Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa

Dalam pemilihan kepala desa telah diatur secara eksplisit verbis dalam Undang-Undang beserta aturan turunnannya, dimana jabatan kepala desa kini menjadi simbol status sosial dalam masyarakat. Sejak diterbitkannya Undang-

¹¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan dengan adanya alokasi dana desa yang terbilang cukup besar sehingga banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi kepala desa. Antusiasme masyarakat terlihat jelas setelah pemilihan kepala desa dengan menunjukkan partisipatif yang aktif dan rasa kepedulian yang tinggi terhadap proses pemilihan kepala desa. Namun, disisi lain hal ini masih menjadi keresahan masyarakat dikarenakan masih banyaknya kecurangan dalam mekanisme pemilihan kepala desa, mulai dari proses administratif hingga saat pemilihan berlangsung.¹¹⁵ Hal tersebut seringkali menimbulkan kericuhan sehingga terjadinya sengketa pemilihan kepala desa.

Dalam pemilihan kepala desa melibatkan beberapa tahapan dan lembaga untuk memastikan proses yang adil dan transparan. Seperti pada contoh kasus di desa Karangjati, kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur telah terjadi sengketa pemilihan kepala desa di Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 3 calon kepala desa yakni, Joko Santoso, Sigit Tri Suhartoyo dan Nur Widayati. Dimana salah satu calon kepala desa nomor urut 2 (dua) yakni bapak Sigit Tri Suhartoyo mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara pada TPS XI (sebelas) padukan pondok dengan dugaan adanya kecurangan dalam penetapan sah atau tidaknya surat suara pada salah satu calon kepala desa yang menyebabkan ketidakadilan dalam hasil pemilihan.¹¹⁶

¹¹⁵ Herman Baba, "*Sengketa Pemilihan Kepala Desa*", Nas Media Pustaka, Makassar, Thn 2018, h. 110.

¹¹⁶ Herman Baba, "*Sengketa Pemilihan Kepala Desa*", Nas Media Pustaka, Makassar, Thn 2018, h. 114

1. Pengajuan keberatan

a. Tingkat Panitia Pemilihan

Calon kepala desa atau pemilih yang merasa dirugikan dalam hal ini bapak Sigit Tri Suhartoyo mengajukan keberatan kepada panitia pemilihan kepala desa dengan membawa bukti adanya dugaan kecurangan penetapan sah tidaknya surat suara. Bukti tersebut meliputi foto-foto, video dan kesaksian dari beberapa pemilih yang melihat tindakan tersebut. Keberatan harus disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan setelah pemungutan suara atau pengumuman hasil.¹¹⁷

b. Dokumentasi keberatan

Keberatan harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung klaim adanya pelanggaran atau kecurangan yang terjadi.

2. Penanganan Oleh Panitia Pemilihan

a. Pemeriksaan keberatan

Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan awal dengan meneliti serta memverifikasi bukti-bukti yang diajukan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan dan mendengarkan kesaksian dari para saksi kemudian mengambil keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan.

b. Rapat panitia

Panitia juga mengadakan rapat untuk membahas keberatan dan mengambil keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan

¹¹⁷ Herman Baba, "*Sengketa Pemilihan Kepala Desa*", Nas Media Pustaka, Makassar, Thn 2018, h. 114.

c. Keputusan panitia

Panitia memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan yang dapat berupa penolakan keberatan atau penerimaan dan tindakan korektif jika diperlukan¹¹⁸

3. Pengajuan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pihak yang mengajukan keberatan dalam hal ini ialah bapak Sigit Tri Suhartoyo merasa tidak puas dengan keputusan panitia pemilihan, maka bapak Sigit Tri Suhartoyo mengajukan keberatan dengan melakukan banding kepada BPD. Pada saat BPD melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa guna untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak.¹¹⁹

4. Pengajuan ke Bupati/Walikota

pengajuan masih belum menemukan titik terang di tingkat desa dalam hal ini pada saat melaporkan ke panitia pemilhan dan melakukan banding di BPD, maka sengketa diajukan ke Bupati/Walikota oleh bapak Sigit Tri Suhartoyo untuk melakukan banding. Setelah itu, Bupati/Walikota membentuk tim khusus atau tim independen untuk menyelidiki dugaan manipulasi surat suara. Tim ini terdiri dari pejabat Pemerintah Kabupaten, anggota DPRD setempat dan tokoh masyarakat. Kemudian tim melakukan audit terhadap urrat suara dan DPT serta mengumpulkan kesaksian dari pemilih, panitia dan kedua calon.

¹¹⁸ Herman Baba, "*Sengketa Pemilihan Kepala Desa*", Nas Media Pustaka, Makassar, Thn 2018, h. 115.

¹¹⁹ Herman Baba, "*Sengketa Pemilihan Kepala Desa*", Nas Media Pustaka, Makassar, Thn 2018, h. 115.

Setelah melakukan penyelidikan mendalam, tim independen menemukan bukti kuat adanya kecurangan dalam penetapan sah tidaknya surat suara di TPS XI (sebelas) dimana bapak Sigit Tri Suhartoyo menanggapi bahwa pembacaan surat suara kurang teliti dan tergesa-gesa sehingga saksi dan masyarakat yang menyaksikan surat suara kurang seksama memperhatikan coblosan mengenai sah atau tidaknya. Kemudian adanya perubahan keabsahan surat suara ditengah-tengah pelaksanaan surat suara sebanyak 18 suara, hasil perhitungan yang awalnya dinyatakan gugur kemudian diubah menjadi suara sah disaat yang bersamaan proses perhitungan suaranya dengan TPS yang lain. Bupati memutuskan untuk membatalkan hasil pemilihan di TPS XI yang bermasalah dan melakukan pemilihan dan perhitungan suara ulang di TPS XI padukan pondok.¹²⁰

5. Tindakan Lanjutan

Pada jum'at 28 Agustus 2015, panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten mengadakan sidang penyelesaian keberatan yang dihadiri oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten dan desa, calon kepala desa, saksi dan KPPS TPS XI desa Selomartani yang dilaksanakan di ruang rapat Setda B Sekretariat Daerah kabupaten Sleman.¹²¹

¹²⁰ Herman Baba, "*Sengketa Pemilihan Kepala Desa*", Nas Media Pustaka, Makassar, Thn 2018, h. 115.

¹²¹ Herman Baba, "*Sengketa Pemilihan Kepala Desa*", Nas Media Pustaka, Makassar, Thn 2018, h. 116.

C. Prinsip-Prinsip Dalam Penyelesaian Sengketa

Prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa adalah pedoman yang memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa berlangsung adil, efektif dan transparan. Dalam prinsip keadilan (*justice*) dimana *impartialitas* dan kesesuaian dengan hukum sangatlah penting karena semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Keputusan yang diambil harus adil dan tidak memihak serta pada proses penyelesaian sengketa harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, menjamin hak-hak semua pihak terlindungi.

Semua tahapan dalam proses penyelesaian sengketa harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan inilah yang dinamakan sebagai adanya proses yang terbuka. Selain dari pada itu, komunikasi yang jelas tentu menjadi poin dalam hal ini dikarenakan informasi tentang prosedur, hak, dan kewajiban semua pihak harus disampaikan dengan jelas untuk menghindari kebingungan dan ketidakpastian.¹²²

Penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan cepat dan tepat waktu untuk mencegah berlarut-larutnya konflik yang dapat mengganggu stabilitas dan keharmonisan dan juga dalam proses penyelesaian sengketa harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya baik waktu, tenaga maupun biaya untuk mencapai hasil yang terbaik. Adanya keterlibatan semua pihak secara

¹²² Sabri Guntur, 'Problematika Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kasumewuho Kec. Wawotobi', *Varia Hukum*, 3.1 (2021), 67-88.

aktif serta kemudahan dalam mengakses informasi mengenai proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.¹²³

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, maka mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan lebih adil, transparan dan efektif serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Penanganan sengketa harus bebas dari pengaruh politik atau tekanan dari pihak manapun, terutama dari pejabat politik yang mungkin memiliki kepentingan dalam hasil pemilihan.

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dapat dianalisis berdasarkan teori penyelesaian sengketa yang mencakup berbagai pendekatan termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase dan adjudikasi. Dalam, proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dengan menggunakan teori penyelesaian sengketa terbagi atas:

1. Negosiasi

Dalam tahap ini, pihak yang merasa dirugikan dan mengadu ke panitia pemilihan kepala desa akan terjadi negosiasi dimana kedua pihak akan mencari solusi terbaik.¹²⁴

2. Mediasi

Mediasi biasanya melibatkan pihak ketiga dalam prosesnya dimana pihak ketiga memfasilitasi dialog dan membantu mencapai kesepakatan yang adil

¹²³ Calvin Hasiholan Gultom, Margo Hadi Pura, and Muhammad Rifaldi, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8.5 (2022), 384–94.

¹²⁴ Enrico Simanjuntak and Ahmad Marjuki, 'Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pilkades', *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 6.2 (2015), 192–206.

bagi semua pihak. Biasanya dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa yang menjadi mediatornya ialah BPD.¹²⁵

3. Arbitrasi

Proses ini merupakan proses dimana pihak yang bersengketa menyetujui untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada seorang arbiter atau panel arbitrase yang independen. Dalam hal penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa yang menjadi seorang arbiter adalah tim khusus oleh Bupati/Walikota.¹²⁶

4. Adjudikasi

Ini merupakan proses penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan formal dimana keputusan diambil oleh seorang hakim atau lembaga yang berwenang. Yang menjadi pihak yang berwenang dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa adalah Bupati/Walikota.¹²⁷

Dengan menerapkan teori penyelesaian sengketa mencakup seluruh prinsip-prinsip yang telah dijelaskan maka mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dapat dilakukan secara lebih efektif, adil, dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, telah dijelaskan bahwa yang menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa ialah Bupati/Walikota.

¹²⁵ Nani Pupi Yusniawati, 'PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus Pilkades 2016 Di Desa Narimbang Mulia Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak)' (Universitas Islam Negeri "SMH" Banten, 2018).

¹²⁶ Etik Taqriyah, 'PENYELESAIAN SENGKETA PILKADES TAHUN 2015 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)' (Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" BANTEN, 2017).

¹²⁷ NURDIN SIPAHUTAR, 'ANALISIS HUKUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA/PENGHULU BALAM SEMPURNA KABUPATEN ROKAN HILIR (Studi Kasus Putusan PTUN No. 38/G/2016/PTUN. PBR)' (Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023).

Namun, permasalahan yang dapat timbul ketika bupati/walikota yang menyelesaikan sengketa tersebut ialah bahwa Bupati/Walikota sangat rentan terhadap dinamika politik. Setiap pemilihan kepala daerah, tentu Bupati/Walikota membutuhkan dukungan politik baik dari partai politik, masyarakat hingga kepala desa. Hal ini yang akan menimbulkan ketidakadilan apabila dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dilibatkan dengan kepentingan politik.¹²⁸ Dengan memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota melalui Undang-Undang desa untuk menjadi tempat penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa sangat besar memiliki potensi terjadinya permainan politik. Oleh karena itu, memberikan kewenangan tersebut kepada Bupati/Walikota tidaklah tepat, dikarenakan hukum harus terbebas dari pengaruh politik agar tidak mengganggu jalannya proses demokrasi.

Untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa perlu kiranya untuk dipertimbangkan mengenai pengalihan wewenang penyelesaian sengketa dari Bupati/Walikota ke lembaga penyelesaian khusus atau diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dimana langkah ini akan memperkuat integritas proses pemilihan kepala desa dan memastikan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini juga dilandasi oleh **Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dimana aturan ini menjadi dasar hukum bagi PTUN dalam menangani sengketa tata usaha negara termasuk sengketa terkait pemilihan kepala desa. Dengan adanya lembaga khusus penyelesaian sengketa atau PTUN akan memberikan independensi lembaga dimana independensi ini penting untuk memastikan setiap sengketa

¹²⁸ Herman Baba, "*Sengketa Pemilihan Kepala Desa*", Nas Media Pustaka, Makassar, Thn 2018, h. 111.

diselesaikan secara objektif dan tanpa pengaruh eksternal sehingga dengan menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa dilembaga khusus atau PTUN akan ada kepastian hukum yang lebih baik karena keputusan yang diambil berdasarkan prosedur hukum yang jelas dan terstandarisasi dan menghindari adanya konflik kepentingan sehingga memberikan solusi yang lebih adil dan tidak memihak.

Sehingga dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam penyelesaiannya sebaiknya diselesaikan di PTUN dikarenakan PTUN memiliki kompetensi khusus dalam menangani sengketa yang melibatkan keputusan administratif. Dalam kasus pemilihan kepala desa, sengketa seringkali berkaitan dengan keputusan administratif yang dibuat oleh panitia pemilihan atau otoritas desa. PTUN memiliki hakim-hakim yang terlatih dalam hukum administrasi negara sehingga dapat memahami dan menilai masalah tersebut dengan baik.¹²⁹ Penting untuk memastikan bahwa sengketa diselesaikan secara adil dan tidak memihak pada salah satu pihak yang berkepentingan dan memiliki prosedur hukum yang jelas dan terstruktur dalam menangani sengketa administrasi. Hal ini termasuk dalam proses pengajuan gugatan, pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi yang dilakukan secara transparan sehingga para pihak yang bersengketa dapat mengikuti proses hukum yang adil dan terbuka. Sengketa pemilihan kepala desa seringkali melibatkan peraturan dan kebijakan administrasi maka dalam hal ini PTUN memiliki kewenangan untuk menilai apakah keputusan diambil oleh pihak terkait telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini memastikan penyelesaian

¹²⁹ SIPAHUTAR.

sengketa didasarkan pada ketentuan hukum yang objektif.¹³⁰ Dengan membawa sengketa ke PTUN, potensi terjadinya konflik horizontal dimasyarakat desa dapat diminimalkan, dan penyelesaian sengketa melalui jalur hukun formal dapat membantu mencegah tindakan main hakim sendiri atau kekerasan yang mungkin timbul akibat ketidakpuasan dengan hasil pemilihan dan juga keputusan PTUN dapat menjadi rujukan atau preseden yang berguna bagi penyelesaian sengketa serupa dimasa depan.¹³¹ Hal ini tentu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pilkades dan membantu mencegah terulangnya sengketa yang sama.

Oleh karenanya, dengan membawa sengketa pemilihan kepala desa ke PTUN merupakan langkah yang tepat untuk memastikan bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

2. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Hukum Adat

Sengketa pemilihan kepala desa merupakan fenomena yang tidak jarang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia. Dalam konteks masyarakat yang masih mengang teguh tradisi dan nilai-nilau adat, penyelesaian sengketa ini seringkali dilakukan melalui mekanisme yang berlandaskan hukum adat. Hukum adat dengan segala kelenturannya yang mampu menawarkan solusi yang tidak hanya bersifat legalistik tetapi juga mengedepankan harmoni dan kesepakatan bersama.

¹³⁰ MULYA ASIH PUTRI, 'PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH BUPATI ATAU WALIKOTA PERSPEKTIF TRIAS POLITICA' (UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022).

¹³¹ Qais Al Qadri, 'Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Tentang Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Studi Terhadap Putusan No 14/G/2021/PTUN. GTO. Dan No: 20/G/2021/PTUN. GTO)' (Universitas Islam Indonesia, 2024).

Hukum adat di Indonesia dikenal dengan prinsip-prinsip yang mengutamakan kebersamaan, musyawarah, dan mufakat. Setiap keputusan yang diambil diupayakan untuk tidak menimbulkan perpecahan dimasyarakat.¹³² Dalam kasus sengketa pemilihan kepala desa, mekanisme penyelesaian yang digunakan biasanya melibatkan beberapa tahapan yang sesuai dengan norma-norma dan tradisi setempat.

A. Tahapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa

Salah satu desa yang menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa melalui hukum adat ialah desa adat Tenganan Yang merupakan sa Pegringsingan yang terletak di Kabupaten Karangasem, Bali. merupakan salah satu desa adat yang terkenal dengan tradisi dan kebudayaannya yang masih sangat kental. Dalam hal penyelesaian sengketa termasuk sengketa pemilihan kepala desa, desa ini mengandalkan hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pemilihan kepala desa di desa Tenganan Pegrisingan diadakan untuk memilih pemimpi yang akan memimpin dan mengelola desa sesuai dengan adat dan tradisi.¹³³ Namun, dalam proses pemilihan tersebut, terjadi sengketa antara dua calon yang merasa berhak atas jabatan kepala desa dengan melalui pelaporan sengketa ke lembaga adat.

a) Identifikasi Masalah

Pihak yang merasa dirugikan atau memiliki keluhan terkait pemilihan kepala desa harus mengumpulkan informasi dan bukti-bukti awal.¹³⁴

¹³² Aprianti & Kasmawanti, 'Hukum Adat Di Indonesia', *Refika Aditama*, 2016, h.6.

¹³³ Natal Kristiono, 'Pola Kehidupan Masyarakat Adat Desa Tenganan Pegringsingan Bali', *Integralistik*, 28.2 (2017), 158–75.

¹³⁴ Ronaldison Ronaldison and Deni Hendrianto, 'Penyelesaian Konflik Antar Keluarga Kandidat Kepala Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin Dalam Pendekatan Budaya Tahun 2020', *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 5.1 (2023), 96–107.

b) Konsultasi Awal

Pihak yang merasa dirugikan akan mendiskusikan masalah ini secara internal dengan keluarga atau kelompok mereka sebelum melaporkan ke ketua adat.¹³⁵

c) Pelaporan Formal Kepada Ketua Adat

Calon yang merasa dirugikan akan melaporkan sengketa tersebut ke Bendesa Adat yang merupakan pemimpin tertinggi dalam struktur adat desaa. Permohonan ini biasanya disampaikan secara langsung atau melalui perwakilan yang dihormati dalam komunitas dan menyampaikan keluhan disertai dengan bukti-bukti dan saksi yang mendukung mereka.¹³⁶

Tetua adat memiliki peran sentral dalam penyelesaian sengketa, termasuk dalam konteks pemilihan kepala desa di Indonesia. Peran mereka sangat penting karena mereka dianggap sebagai penjaga nilai-nilai adat, memiliki kebijaksanaan dan dihormati oleh masyarakat.¹³⁷ Peran tetua dalam penyelesaian sengketa kepala desa:

- Mediator dan fasilitator

Mereka memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa, membantu mengklarifikasi masalah, dan mendorong dialog yang konstruktif

¹³⁵ Teguh Kayen, 'Hukum Adat Di Hadapan Politik Hukum Negera: Studi Sosiologis Hukum Masyarakat Adat Rejang', *Jurnal Jurisprudence*, 5.2 (2017), 75–79.

¹³⁶ Kayen.

¹³⁷ Siska Lis Sulistiani and M E Sy, *Hukum Adat Di Indonesia* (Bumi Aksara, 2021). H. 37

- Penegak hukum adat dan pelindung nilai-nilai adat

Dalam proses penyelesaian sengketa, mereka menginterpretasikan dan menerapkan hukum adat untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai norma adat dan dalam banyak kasus yang terjadi, tetua adat memiliki otoritas untuk mengambil keputusan akhir yang dianggap adil dan mengikat karena mereka memiliki legitimasi moral dan sosial yang tinggi di mata masyarakat.¹³⁸

Peran tetua adat dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa sangat penting dan multifaset. Mereka bertindak tidak hanya sebagai mediator maupun fasilitator namun mereka juga bertindak sebagai penjaga nilai-nilai adat yang memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berkontribusi pada pemeliharaan harmoni sosial dan kesejahteraan komunitas.¹³⁹ Peran mereka sangatlah dihormati dan diakui sebagai bagian integral dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berakar pada tradisi dan budaya lokal

- d) Peninjauan Awal Oleh Ketua Adat

Ketua adat meninjau laporan dan bukti yang disampaikan untuk menentukan validitas dan seriusnya masalah yang dilaporkan kemudian ketua adat dapat mengadakan pertemuan awal dengan para pihak yang bersengketa untuk mendengarkan langsung keluhan dan klarifikasi awal.¹⁴⁰

¹³⁸Siska Lis Sulistiani and M E Sy, *Hukum Adat Di Indonesia* (Bumi Aksara, 2021) H. 39-40

¹³⁹ Siska Lis Sulistiani and M E Sy, *Hukum Adat Di Indonesia* (Bumi Aksara, 2021)

¹⁴⁰ Satria.

e) Musyawarah Adat

Bendesa Adat akan melakukan musyawarah desaa yang melibatkan krama desa (warga desa yang memiliki hak dan kewajiban dalam adat), para tetua adat dan ledua belah pihak yang bersengketa dimana musyawarah dilaksanakan di Bale Agung, tempat suci yang biasa digunakan untuj pertemuan penting.

Dalam musyawarah semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, bukti dan kesaksian. Para saksi yang hadir memberikan keterangan mengenai proses pemilihan dan kejadian-kejadian yang relevan dan para tetua adat serta Bendesa Adat melakukan penelusuran terhadap hukum adat yang berlaku. Mereka mengingat kembali norma dan aturan adat yang terkait dengan pemilihan kepala desa serta mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan keharmonisan yang dipegang teguh oleh masyarakat desa Tenganan.¹⁴¹

Ketua adat memanggil pihak-pihak terkait untuk mengikuti musyawarah adat yang mungkin melibatkan tetua adat lainnya atau tokoh masyarakat. Kemudian para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, bukti dan saksi dihadapan musyawarah adat dan ketua adat atau panel adat berperan sebagai mediator untuk mencapai solusi yang diterima oleh semua pihak melalui diskusi dan kompromi.

Dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa yang didasarkan pada hukum adat yakni musyawarah adat tentu tetap memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dalam musyawarah adat yakni:

¹⁴¹ Kelembagaan Adat and others, 'Sistem Kelembagaan Adat Di Desa Adat Penglipuran Dan Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan', *Adat Bali Dalam Diskursus Generasi Z*, 23.

- Kebersamaan yang mengedepankan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau kelompok
- Gotong royong yang melibatkan semua pihak bekerja sama untuk mencapai solusi yang terbaik
- Mufakat yang dalam proses pengambilan keputusannya harus diambil dengan adil dan sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku
- Keterbukaan yang memiliki proses musyawarah dilakukan secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴²

Penting kiranya tokoh adat memainkan peran kunci dalam musyawarah adat. Mereka bertindak sebagai mediator, fasilitator dan penengah yang dihormati oleh masyarakat. Keputusan para tokoh adat biasanya didasarkan pada kebijaksanaan, pengetahuan mendalam tentang adat istiadat dan pengalaman dalam mengelola konflik.¹⁴³ Keberadaan tokoh adat memastikan bahwa proses musyawarah tetap sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang oleh komunitas adat setempat.

Musyawarah adat merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai dengan budaya masyarakat adat di Indonesia. Proses ini tidak hanya menyelesaikan sengketa secara formal tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan memelihara harmoni dalam komunitas dengan menekankan pada dialog, partisipasi dan kesepakatan bersama.¹⁴⁴ Sehingga

¹⁴² I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, "Hukum Adat di Indonesia", Kencana Prenada Media Group, 2015, h.25

¹⁴³ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, "Hukum Adat di Indonesia", Kencana Prenada Media Group, 2015, h.25-26.

¹⁴⁴ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, "Hukum Adat di Indonesia", Kencana Prenada Media Group, 2015, h.26

musyawarah adat mencerminkan esensi dari hukum adat yang mengedepankan keseimbangan dan keadilan sosial.

f) Sidang Adat

Jika mediasi gagal maka sengketa akan dibawa kesidang adat. Para pihak dipanggil untuk menghadiri persidangan di hadapan majelis adat kemudiana para pihak akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan bukti dan saksi untuk mendukung mereka

g) Putusan Adat

Setelah musyawarah, ketua adat atau majelis adat mendengarkan semua pihak dan mempertimbangkan hukum adat, Bendesa Adat bersama para tetua adat mengambil keputusan yang berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat serta mencerminkan keharmonisan dan keadilan. dimana keputusan disampaikan kepada para pihak yang bersengketa, biasanya dalam bentuk tertulis atau melalui deklarasi lisan dalam pertemuan adat.¹⁴⁵

Keputusan yang diambil oleh lembaga adat diumumkan kepada seluruh warga desa di Bale Agung. Semua pihak yang terlibat diwajibkan mematuhi keputusan tersebut. Pemilihan ulang diadakan dengan pengawasan langsung oleh tetua adat dan perwakilan Krama Desa untuk memastikan kejujuran dan keadilan dalam proses pemilihan.

h) Implementasi Keputusan

Para pihak diharapkan untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan yang telah dibuat oleh ketua adat. Dimana ketua adat atau tokoh masyarakat

¹⁴⁵ Kayen.

mengawasi pelaksanaan putusan untuk memastikan tidak ada pihak yang melanggar atau mengabaikan keputusan tersebut.¹⁴⁶

i) Ritual dan Upacara

Dalam beberapa tradisi adat, ada upacara atau ritual tertentu yang dilakukan untuk memperkuat keputusan dan memulihkan hubungan sosial dalam komunitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua pihak menerima dan menghormati keputusan serta memulihkan harmoni dalam masyarakat.¹⁴⁷

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa imelalui adat ini umumnya mengutamakan penyelesaian restoratif dan partisipatif, dengan tujuan menjaga keharmonisan dan keutuhan masyarakat. Proses ini sangat bergantung pada nilai-nilai, struktur sosial dan norma adat yang berlaku dalam masyarakat adat setempat.¹⁴⁸

Tetua adat memiliki peran sentral dalam penyelesaian sengketa, termasuk dalam konteks pemilihan kepala desa di Indonesia. Peran mereka sangat penting karena mereka dianggap sebagai penjaga nilai-nilai adat, memiliki kebijaksanaan dan dihormati oleh masyarakat.¹⁴⁹ Peran tetua dalam penyelesaian sengketa kepala desa:

- Mediator dan fasilitator

Mereka memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa, membantu mengklarifikasi masalah, dan mendorong dialog yang konstruktif

- Penegak hukum adat dan pelindung nilai-nilai adat

¹⁴⁶ Kayen.

¹⁴⁷ Kayen.

¹⁴⁸ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, "Hukum Adat di Indonesia", Kencana Prenada Media Group, 2015, h.24

¹⁴⁹ Sulistiani and Sy. H. 37

Dalam proses penyelesaian sengketa, mereka menginterpretasikan dan menerapkan hukum adat untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai norma adat dan dalam banyak kasus yang terjadi, tetua adat memiliki otoritas untuk mengambil keputusan akhir yang dianggap adil dan mengikat karena mereka memiliki legitimasi moral dan sosial yang tinggi di mata masyarakat.¹⁵⁰

Peran tetua adat dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa sangat penting dan multifaset. Mereka bertindak tidak hanya sebagai mediator maupun fasilitator namun mereka juga bertindak sebagai penjaga nilai-nilai adat yang memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berkontribusi pada pemeliharaan harmoni sosial dan kesejahteraan komunitas.¹⁵¹ Peran mereka sangatlah dihormati dan diakui sebagai bagian integral dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berakar pada tradisi dan budaya lokal.

Desa adat Tenganan Pegringsingan merupakan contoh bagaimana hukum adat dapat berperan efektif dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa. Proses ini yang melibatkan musyawarah, penelusuran hukum adat dan pengambilan keputusan yang adil mencerminkan kekuatan kearifan lokal dalam menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat adat.¹⁵² Penggunaan hukum adat tidak hanya memperkuat identitas budaya tetapi juga memastikan bahwa semua anggota masyarakat merasa dihargai dan diperlakukan adil.

¹⁵⁰Siska Lis Sulistiani and M E Sy, *Hukum Adat Di Indonesia* (Bumi Aksara, 2021) H. 39-40

¹⁵¹ Siska Lis Sulistiani and M E Sy, *Hukum Adat Di Indonesia* (Bumi Aksara, 2021)

¹⁵² Asep Suparman, 'Desa Dan Hak-Hak Tradisional', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 26.1 (2012).

B. Hukum adat, norma sosial dan sanksi adat

- a. Norma sosial adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Norma ini mencakup kebiasaan, tradisi, adat istiadat, dan etika yang diakui dan diterima secara kolektif oleh masyarakat.¹⁵³ Dalam norma sosial, norma-norma terbagi atas beberapa yakni diantaranya norma agama yang merupakan norma atau aturan-aturan yang berlandaskan pada ajaran agama dan kepercayaan, norma moral yang merupakan aturan yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, norma kesopanan yang mengatur mengenai perilaku individu dalam konteks sosial sehari-hari serta norma hukum yang bersifat formal dan legal dan tertulis dan disahkan oleh lembaga yang berwenang.
- b. Sanksi adat merupakan hukuman atau tindakan korektif yang dijatuhkan kepada individu atau kelompok yang melanggar hukum adat atau norma sosial. Sanksi ini bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat.¹⁵⁴

Ketiganya tentu membentuk kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatur kehidupan sosial di banyak komunitas di Indonesia. Ketiga elemen ini saling terkait dan berfungsi untuk memastikan bahwa masyarakat hidup dalam harmoni, ketertiban dan keseimbangan. Dalam konteks penyelesaian sengketa termasuk

¹⁵³ Sigit Sapto Nugroho, 'Pengantar Hukum Adat Indonesia', Solo: Pustaka Iltizam, 2016. H.9

¹⁵⁴ Nugroho. H.11

pemilihan kepala desa, mekanisme ini memberikan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan tradisi yang telah teruji oleh waktu.¹⁵⁵

Sebagai contoh di Indonesia ada desa yang melakukan proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa menggunakan hukum adat dan desa tersebut dikatakan atau disebut sebagai desa adat. Desa adat merupakan entitas yang memiliki kekhasan dalam hal tata cara pengelolaan kehidupan masyarakatnya termasuk dalam penyelesaian sengketa. Di desa adat, hukum adat menjadi panduan utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan termasuk sengketa pemilihan kepala desa.¹⁵⁶ Penyelesaian sengketa dengan menggunakan hukum adat mencerminkan kearifan lokal dan penghormatan terhadap tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat** memberikan pedoman bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat termasuk mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat.¹⁵⁷

Dengan demikian, penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa berdasarkan teori hukum adat di Indonesia menawarkan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada harmoni sosial. Proses ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara legal tetapi juga memulihkan dan memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat desa.¹⁵⁸ Berdasarkan contoh kasus yang ada di desa Tenganan

¹⁵⁵ Nugroho. H.11-12.

¹⁵⁶ Dyah Respati Suryo Sumunar, Suparmini Suparmini, and Sriadi Setyawati, 'Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan', *Jurnal Penelitian Humaniora*, 22.2 (2017), 111–24.

¹⁵⁷ Permendagri 52 tahun 2014

¹⁵⁸ Kristiono.

Pegringsingan dapat disimpulkan bahwa hukum adat terbukti efektif dalam menghasilkan keputusan yang adil, karena melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga dalam penyelesaian sengketa melalui hukum adat ini berhasil menjaga keharmonisan sosial di desa, menghindari konflik yang berkepanjangan dan proses ini memperkuat identitas budaya dan nilai-nilai tradisional yang dihormati oleh masyarakat desa. Sehingga penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa berdasarkan hukum adat di desa adat Tenganan Pegringsingan menunjukkan bahwa hukum adat masih sangat relevan dan efektif dalam menjaga keadilan dan keharmonisan sosial serta dengan melalui proses musyawarah yang inklusif dan keputusan yang diambil secara mufakat mencerminkan kearifan lokal yang mendalam dan menjadi modal sosial yang berharga bagi masyarakat adat.

Selanjutnya ialah di desa adat Kajang, Sulawesi Selatan yang memiliki karakteristik unik yang berakar pada nilai-nilai dan hukum adat setempat. Kajang yang dikenal dengan filosofi hidup mereka yang disebut *Pasang ri Kajang* mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, kesederhanaan dan kebersamaan.¹⁵⁹ Ketika terjadi sengketa pemilihan kepala desa, pihak yang merasa dirugikan biasanya mengajukan pengaduan kepada *Ammatoa* (pemimpin adat tertinggi di Kajang) kemudian *Ammatoa* bersama dengan *tetua adat* lainnya melakukan investigasi untuk memahami sifat dan penyebab sengketa. Setelah pengaduan diterima maka *mmatoa* akan memanggil *tetua adat* dan pihak-pihak terkait untuk menghadiri musyawarah adat dan proses tersebut akan dilakukan di rumah adat atau ditempat yang dianggap

¹⁵⁹ Rahmat Rinaldi, 'Perilaku Politik Masyarakat Adat Kajang Dalam Dan Kajang Luar: Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Bulukumba 2015' (Universitas Hasanuddin, 2020).

sakral dan semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka.¹⁶⁰ Dalam musyawarah ini Ammatoa sebagai mediator utama. Setelah semuanya bukti terkumpul maka Ammatoa dan teta adat akan memerisa bukti hingga pada saat pengambilan keputusan akan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat (proses ini biasanya memakan waktu yang cukup lama) ketika mufakat tidak tercapai maka Ammatoa sebagai pemimpin adat memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan akhir berdasarkan hukum adat dan prinsip-prinsip Pasang ri Kajang.

Proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Kajang, Sulawesi Selatan mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan berakar pada budaya lokal yang menekankan pada keadilan restoratif dan pemeliharaan harmoni sosial. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada penghormatan yang tinggi terhadap pemimpin adat dan nilai-nilai tradisional.

3. Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa berdasarkan konsep siyasah tasyri'iyah

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, pemilihan kepala desa seringkali menjadi ajang kompetisi yang ketat dan rawan konflik. Sengketa yang muncul dari proses pemilihan ini dapat mempengaruhi stabilitas dan keharmonisan masyarakat desa.¹⁶¹ Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa

¹⁶⁰ Nur Qonitah Syamsul, 'EKSISTENSI PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ADAT DALAM WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG' (Universitas Hasanuddin, 2020).

¹⁶¹ Anggita Ananda Sari, 'KEWENANGAN BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILU PASCA PENETAPAN HASIL PEMILU SECARA NASIONAL: Telaah Siyasah Syar'iyah', *Jurnal Al Tasyri'iyah Vol*, 3.1 (2023).

harus dilakukan dengan cara yang adil, transparan dan dapat diterima oleh semua pihak. Salah satu pendekatan yang relevan dan dapat diadopsi adalah dengan menggunakan konsep siyasah tasyri'iyah.

Siyasah tasyri'iyah adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada kebijakan hukum yang diambil oleh pemimpin atau otoritas untuk mencapai kemaslahatan umum dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yakni keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah.¹⁶² Dalam membahas mengenai sengketa pemilihan kepala desa berdasarkan konsep siyasah tasyri'iyah terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi konsep penting dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Partisipasi masyarakat dalam proses identifikasi masalah, pemilihan alternatif solusi dan evaluasi perubahan yang terjadi merupakan bagian dari konsep siyasah tasyri'iyah yang menekankan pada keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa bisa dilakukan melalui mekanisme partisipatif seperti musyawarah desa atau melalui pemilihan kepala desa yang melibatkan seluruh pemberdayaan masyarakat dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa sangat penting untuk menciptakan legitimasi dan keadilan dalam hasil pemilihan.¹⁶³ Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa berdasarkan konsep siyasah tasyri'iyah dengan menggunakan teori Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-sultaniyyah melibatkan pemahaman hukum Islam dan prinsip-prinsip pemerintahan.

¹⁶² TENTANG NAGARI OLEH DPRD TANAH DATAR, “TINJAUAN SULTAH TASYRI'IIYAH TERHADAP KEKOSONGAN HUKUM DALAM MEMFORMULASIKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NO 7 TAHUN 2018”.

¹⁶³ Kukuh Prasetyo Idzharul Haq, 'PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'IIYAH TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT & HATE SPEECH DI INDONESIA' (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023).

Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyyah adalah salah satu karya penting dalam ilmu politik Islam yang ditulis oleh Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al Mawardi atau lebih dikenal sebagai Al-Mawardi seorang ulama dan cendekiawan Islam yang hidup pada abad ke-11 Masehi. Karya ini adalah sebuah risalah penting dalam ilmu politik Islam yang memberikan pandangan mendalam tentang prinsip-prinsip politik, pemerintahan, dan keadilan dalam Islam.¹⁶⁴ Dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyyah, Al-Mawardi mengeksplorasi berbagai aspek pemerintahan dalam Islam mulai dari struktur pemerintahan yang ideal hingga kewajiban dan tanggung jawab penguasa. Karya ini tak hanya memberikan pandangan teoritis tetapi juga memberikan pedoman praktis bagi penguasa Muslim dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Al-Mawardi menguraikan konsep-konsep politik Islam dengan mengacu pada Al-Qur'an, hadis dan prinsip-prinsip hukum Islam. Al-Ahkam Al-Sultaniyyah menjadi salah satu karya penting dalam literatur politik Islam, memengaruhi pemikiran politik dan pemerintahan di dunia Islam selama berabad-abad.

1. Al-Mawardi

Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Basri Al-Mawardi merupakan seorang ahli fikih, politik dan administrasi negara dari Irak pada masa Dinasti Abbasiya. Beliau lahir di Basrah, Irak pada tahun 972 M (362 H). Ia berasal dari keluarga terpandang dan terdidik dan merupakan anak dari Muhammad bin Habib yang merupakan seorang ulama terkenal di Basrah. Pendidikan Al-Mawardi menempuh pendidikan di Basrah dan Baghdad dan menekuni fikih, hadist, bahasa Arab dan ilmu-ilmu keislaman lainnya dari berbagai guru ternama pada masanya. Pada masa itu Basra dikenal sebagai

¹⁶⁴ Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Darul Falah, 2020).

pusat pembelajaran di dunia Islam dengan banyak madrasah dan halaqah (lingkaran studi) yang aktif. Sejak usia muda, Al-Mawardi menunjukkan ketertarikan yang mendalam pada ilmu pengetahuan.¹⁶⁵

Al-Mawardi dikenal sebagai seorang ahli fiqh mazhab syafi'i dan penulis prolific dalam bidang politik dan administrasi negara dan beliau pernah menjabat sebagai hakim agung di Baghdad selama beberapa tahun, reputasinya sebagai hakim yang adil dan berpengetahuan luas membuatnya dihormati oleh masyarakat dan penguasa. Posisinya sebagai hakim (qadi) memberinya kesempatan untuk menerapkan dan mengembangkan pemikiran hukum dalam kasus-kasus nyata.¹⁶⁶ Al-Mawardi dalam karyanya yakni Al-Ahkam As-Sultaniyyah (hukum-hukum kekuasaan) yang membahas secara komprehensif mengenai sistem pemerintahan Islam, kriteria pemimpin, hak dan kewajiban pemimpin serta administrasi negara. Dimana Al-Mawardi memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pemikiran politik dan administrasi negara dalam Islam. Salah satu karya Al-Mawardi yakni Al-Ahkam As-Sultaniyyah memberikan kontribusi yang cukup banyak dalam pembentukan teori politik Islam klasik.¹⁶⁷ Pemikirannya tentang pemerintahan yang adil dan efektif serta penekanan pada prinsip-prinsip moral dan etika dalam administrasi negara terus menjadi rujukan penting dalam bidang ini dan mempengaruhi para pemikir politik Islam setelahnya. Al Mawardi wafat pada bulan Rabiul Awwal tahun 450 H dalam usia 86 tahun beliau meninggal pada

¹⁶⁵ Al Mawardi.

¹⁶⁶ Al Mawardi.

¹⁶⁷ Al Mawardi.

masa pemerintahan taghral bek yang memenjarakan raja Rahim, Raja terakhir Bani Buwaih hingga meninggal dunia pada tahun tersebut.¹⁶⁸

Al-Mawardi adalah tokoh atau figur yang sangat penting dalam sejarah pemikiran Islam dan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan konsep pemerintahan dan hukum Islam. Karyanya mencerminkan komitmen terhadap integritas intelektual dan nilai-nilai moral Islam. Sehingga, kini kontribusi Al-Mawardi tetap dihargai dan menjadi sumber inspirasi.

2. Prinsip-prinsip Siyash Tasyri'iyah dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dalam teori Al-Ahkam As-Sultaniyyah

Dalam konteks Islam, penyelesaian sengketa memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat. Salah satu pendekatan yang menonjol dalam hal ini adalah siyash tasyri'iyah yang merujuk pada kebijakan legislasi oleh pemerintah atau otoritas berwenang untuk mencapai kemaslahatan umum.¹⁶⁹ Prinsip-prinsip ini berakar kuat dalam teori Al-Ahkam As-Sultaniyyah, sebuah teori klasik dalam politik Islam yang dirumuskan oleh ulama terkemuka seperti Al-Mawardi.

Teori Al-Ahkam As-Sultaniyyah menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan masyarakat dan keputusan kepada hukum syariah dalam pengelolaan pemerintahan dan penyelesaian sengketa. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja yang kokoh bagi otoritas Islam dalam mengambil keputusan yang tidak hanya adil tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

¹⁶⁸ Al Mawardi.

¹⁶⁹ Al Mawardi.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pengadilan atau otoritas berwenang membawa kebaikan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip yang dimaksudkan meliputi keadilan (Al-Adl), kepentingan umum (masalah), kepatuhan terhadap syariah, kewenangan yang sah (walayah), konsultasi (shura), transparansi, tindakan preventif, dan keadilan restoratif.¹⁷⁰

Keadilan adalah pilar utama yang harus ditegakkan tanpa memihak pihak manapun. Keputusan harus diambil dengan tetap dan selalu memperhatikan mengenai kemaslahatan umum dan menghindari kerugian bagi masyarakat. Kepatuhan terhadap syariah memastikan bahwa setiap keputusan selaras dengan dengan ajaran Islam, sementara kewenangan yang sah memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pihak yang diakui serta Konsultasi dengan para ahli dan pihak terkait melalui mekanisme shura dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan adalah langkah penting untuk mencapai keputusan yang bijaksana dan dapat diterima oleh semua pihak. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kemaslahatan umum dan menghindari mafsadat (kerugian) dimana hal ini sesuai dengan prinsip maqasid al syariah yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dan setiap penyelesaian sengketa harus sejalan dengan hukum syariah yang didasarkan pada Al-Qur'an, hadist, Ijma dan Qiyas.¹⁷¹ Kepatuhan ini memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan telah diambil sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, tindakan preventif diperlukan untuk mencegah

¹⁷⁰ Al Mawardi.

¹⁷¹ Diana.

timbulnya sengketa dimasa mendatang dan juga dengan adanya pendekatan keadilan restoratif membantu memulihkan hubungan yang rusak antar pihak-pihak yang bersengketa.

Dengan memahami dan menerapkan prinsi-prinsip siyasah tasyri'iyah berdasarkan teori Al-Ahkam As-Sultaniyyah otoritas Islam dapat memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan adil dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.¹⁷² Ini menciptakan sebuah sistem yang tidak hanya efektif dalam menyelesaikan konflik tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang luhur.

Dalam implementasi siyasah tasyri'iyah dalam konteks penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang dirancang untuk mencapai keadilan, kesejahteraan dan harmoni dalam masyarakat. Dalam konteks pemilihan kepala desa, prinsip ini digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul selama atau setelah proses pemilihan.

- a. Keadilan (Al-Adl) adalah pilar utama dalam siyasah tasyri'iyah dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Setiap keputusan harus didasarkan pada keadilan, tanpa diskriminasi atau keberpihakan. Proses ini melibatkan evaluasi bukti secara objektif, mendengarkan semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa hak-hak setiap individu dihormati.¹⁷³ Keputusan yang diambil harus adil dan transparan serta mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam.

¹⁷² Al-Mawardi.

¹⁷³ Amir Sahidin, 'Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis)', *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 12.2 (2021), 72–81.

- b. Kemaslahatan (Al-Maslahah) menekankan pentingnya kemaslahatan umum atau kepentingan publik. Pada konteks ini, penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan dampak keputusan terhadap seluruh masyarakat desa dengan tujuan untuk memastikan bahwa hasil akhir membawa manfaat yang lebih besar dan menghindari kerugian atau konflik yang berlanjut.

Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang diterjemahkan oleh Darul Falah, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dan prinsip-prinsip pemerintahan Islam termasuk penyelesaian sengketa dan tata kelola pemerintahan yang baik. Al ahkam as-Sultaniyyah Al mawardi menjelaskan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban masyarakat serta menegakkan keadilan.¹⁷⁴ Konsep siyasah tasyri'iyah yang dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi menjadi panduan dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dengan mempertimbangkan hukum Islam dan Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Dalam bukunya Al-Ahkam As-Sultaniyyah (hukum-hukum pemerintahan) imam Al Mawardi memberika panduan yang komprehehnsif mengenai syarat dan proses pengangkatan pemimpin yang sah dalam Islam.¹⁷⁵ Al-mawardi menekankan pentingnya legitimasi dan keadilan dalam pengangkatan pemimpin serta bagaimana proses tersebut harus mencerminkan prinsip-prinsip syariah Islam.

Kriteria seorang pemimpin yang ditetapkan oleh imam Al-Mawardi adalah pemimpin harus memiliki sifat adil, tidak melakukan kezaliman dan dapat dipercaya

¹⁷⁴ Al Mawardi.

¹⁷⁵ Al Mawardi.

dalam menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.An Nisa: 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahannya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa:58).¹⁷⁶

Dimana ayat ini mengandung dua perintah penting dari Allah SWT yakni yang pertama ialah tentang bagaimana seorang manusia dapat diberikan kepercayaan baik itu berupa harta, tugas, jabatan maupun tanggung jawab lainnya. Menunaikan amanat berarti menyerahkan sesuatu kepada pemiliknya yang sah atau melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Dalam ajaran agama Islam, tentunya sangat menekankan terhadap pentingnya menjaga amanat dan amanat merupakan tanda keimanan dan kejujuran seorang muslim. Rasulullah saw pernah bersabda bahwa tidak ada iman bagi orang yang sudah tidak amanah. Menjadi seorang pemimpin yang telah diamanatkan harus memiliki integritas tinggi dan mampu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyatnya. Menunaikan amanat dengan baik berarti menjalankan tugas dengan jujur, transparan dan bertanggung jawab. Kemudian pemimpin harus bersikap adil dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil karena keadilan

¹⁷⁶ Q.S An-Nisa Ayat 58

merupakan fondasi utama dalam pemerintahan yang baik dan efektif.¹⁷⁷ Hal ini mencakup pembagian sumber daya yang merata, perlakuan yang setara terhadap semua warga dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Surah ini memberikan landasan yang kuat bagi prinsip-prinsip kepemimpinan yang adil dan bertanggungjawab dalam Islam. Dengan menekankan pentingnya menunaikan amanat dan menegakkan keadilan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat.

Tak hanya itu, pemimpin juga harus memiliki pengetahuan yang cukup terutama dalam ilmu agama dan hukum Islam agar mampu berijtihad dalam menyelesaikan berbagai masalah yang di hadapi. Hal ini sejalan dengan syarat pencalonan pemimpin dalam hal ini kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa pasal 33 poin d yang menyatakan bahwa “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama”.¹⁷⁸ pendidikan minimal sekolah menengah pertama (SMP) memberikan dasar pengetahuan yang cukup bagi calon kepala desa untuk memahami administrasi dasar, hukum dan konsep sosial meskipun ini merupakan dasar yang sangat minimal namun penting bagi kepala desa memiliki kapasitas dasar untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Agar sesuai dengan kriteria pengetahuan dalam islam yang diajukan oleh Al-mawardi, kepala desa yang telah memenuhi syarat minimal pendidikan harus terus mengembangkan kapasitasnya melalui pelatihan dan pendidikan tambahan. Ini termasuk pendidikan dalam hukum Islam, administrasi publik dan manajemen. Kriteria pengetahuan bagi pemimpin dalam Islam seperti yang

¹⁷⁷ Al Mawardi.

¹⁷⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 33

dijelaskan oleh imam Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* yang menekankan pada pentingnya memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu agama dan hukum Islam untuk berjihad dan memimpin dengan adil.¹⁷⁹ Dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, syarat pendidikan minimal SMP memberikan dasar yang penting bagi calon kepala desa. Namun, untuk benar-benar memenuhi standar pengetahuan yang diinginkan dalam Islam, calon kepala desa harus melanjutkan pendidikan tambahan dengan demikian kepala desa dapat menjalankan amanah mereka dengan integritas, transparansi dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Dalam konteks kepemimpinan Islam, keberanian dan kekuatan yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai *Shuja'ah wa Quwwah* adalah dua sifat yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Kedua sifat ini tak hanya terkait dengan aspek fisik tetapi juga mencakup aspek mental dan moral yang diperlukan untuk memimpin dengan efektif dan adil. Keberanian (*shuja'ah*) dan kekuatan (*Quwwah*) merupakan kemampuan untuk menghadapi tantangan dan keteguhan hati.¹⁸⁰ Bukan hanya keberanian fisik tetapi juga keberanian moral dan spiritual. Kedua hal ini merupakan dua sifat yang sangat penting bagi seorang pemimpin dalam Islam. Keberanian melibatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang benar. Sementara kekuatan mencakup kemampuan fisik, mental dan spiritual untuk menjalankan tugas dengan efektif. Sehingga pada konteks modern, kedua sifat ini tetap relevan dan penting untuk memimpin dengan integritas, transparansi dan

¹⁷⁹ Al Mawardi.

¹⁸⁰ Al Mawardi.

keteguhan menghadapi berbagai tantangan dengan keberanian dan kekuatan yang diperlukan.

Keberanian (Shuja'ah) dan kekuatan (Quwwah) adalah dua sifat yang sangat penting bagi kepala desa dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keberanian diperlukan untuk menghadapi tantangan, mengambil keputusan yang sulit, dan menegakkan hukum serta ketertiban. Sementara itu, kekuatan diperlukan untuk mengelola sumber daya dengan efisien, menghadapi tekanan, dan berkomitmen terhadap kesejahteraan masyarakat desa.¹⁸¹ Dengan mengintegrasikan kedua sifat ini, kepala desa dapat menjalankan amanah dengan integritas, transparansi, dan keadilan, serta memimpin desanya menuju kemajuan dan kesejahteraan bersama.

3. Tahapan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa

Imam Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* menjelaskan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan pemimpin dalam hal ini kepala desa. Sebagai salah satu contoh pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, disebuah desa bernama Al-Qaryah terjadi sengketa dalam pemilihan kepala desa antara dua calon yaitu Abu salman dan Khalid bin Zayd. Sengketa ini muncul karena Abu Salman menuduh adanya kecurangan dalam perhitungan suara yang dilakukan oleh pendukung Khalid bin Zayd

¹⁸¹ Al Mawardi.

a) Pengaduan ke Gubernur Wilayah

Langkah awal yakni Abu Salman mengajukan pengaduan resmi kepada gubernur wilayah yang merupakan perwakilan khalifah di daerah tersebut. Dimana dalam isi pengaduan Abu Saalam juga menyertakan bukti-bukti dugaan kecurangan seperti saksi mata dan dokumen perhitungan suara yang dirasa tidak sah.¹⁸²

b) Musyawarah (Syura)

Setelah pengaduan diterima, gubernur mengundang kedua calon, para pendukung mereka, serta tokoh masyarakat setempat untuk melakukan musyawarah. dalam pertemuan ini, setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka dengan tujuan mencari solusi damai dan adil sesuai dengan prinsip syariah.¹⁸³

c) Penunjukan Hakim (Qadhi)

Kasus dibawa kepada seorang qadhi (hakim) yang ditunjuk oleh gubernur dan dalam proses pengadilan qadhi mengadakan sidang terbuka dimana kedua belah pihak dapat menyampaikan bukti dan saksi mereka. Qadhi juga mengumpulkan bukti-bukti tambahan dan melakukan penyelidikan independen

d) Keadilan dan Kebenaran (Al-Adl wa Al-Haqq)

Setelah semua bukti dan kesaksian telah diperiksa dan qadhi menemukan bahwa memang terjadi kecurangan dalam proses perhitungan suara yang dilakukan oleh beberapa pendukung Khalid bin Zayd. Qadhi memutuskan

¹⁸² Al-Mawardi.

¹⁸³ Al-Mawardi.

untuk membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan untuk melakukan pemilihan ulang dengan pengawasan yang lebih ketat.

Pemilihan ulang dilakukan dengan pengawasan langsung oleh qadhi dan perwakilan dari gubernur untuk memastikan tidak terjadi lagi kecurangan.

e) Penerimaan Hasil

Khalid bin Zayd menerima hasil pemilihan ulang setelah mendapatkan penjelasan dan melihat proses yang adil dan transparan. Desa Al-Qryah menerima Abu Salman sebagai kepala desa yang baru.

Pada proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa pada masa kekhalifahan menunjukkan pentingnya prinsip keadilan dan musyawarah dalam penyelesaian konflik. Dengan adanya pengaduan kepada otoritas yang lebih tinggi (gubernur), musyawarah diantara pihak-pihak yang terlibat dan keputusan yang adil oleh qadhi maka, sengketa dapat diselesaikan secara damai dan adil. Proses ini memastikan bahwa kepemimpinan lokal tetap stabil dan masyarakat dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan percaya pada sistem keadilan yang berlaku.¹⁸⁴

Tahapan ini mencerminkan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, transparan, dan sesuai dengan ajaran Islam dalam pemilihan pemimpin yakni kepala desa guna memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mendapatkan legitimasi penuh dan dapat menjalankan tugas dengan baik.

Kemudian, proses pengangkatan pemimpin menurut Al-Mawardi dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki banyak kesamaan prinsip meskipun berasal dari konteks dan zaman yang berbeda. Keduanya

¹⁸⁴ Al-Mawardi.

menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki integritas, pengetahuan yang memadai dan komitmen terhadap kepentingan publik dan keadilan. Proses pemilihan yang sah dan akuntabilitas.¹⁸⁵ Pemimpin juga merupakan aspek penting dalam kedua pendekatan ini dengan mengitergasikan prinsip-prinsip ini, desa-desa di Indonesia dapat dipimpin oleh individu yang tidak hanya memiliki legitimasi hkum tetapi juga moral dan etika yang kuat sesuai dengan nilai-nilai Islam dan demokrasi modern.

Dalam keterkaitan antara prinsip Al-Mawardi dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yakni

- Proses pemilihan yang sah dan partisipatif

Kedua sistem menekankan pentingnya proses pengangkatan pemimpin yang sah. Al-Mawardi lebih menekankan pada konsultasi dan persetujuan dari pihak berwenang, sementara Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menekankan pada pemilihan langsung oleh warga desa, menjamin partipasi masyarakat dalam memilih prinsip mereka.¹⁸⁶

- Kriteria dan kualifikasi pemimpin

Al-Mawardi menggarisbawahi pentingnya pengetahuan agama dan hukum serta integritas dan kemampuan administrasi, sedangkan Undang-Undang desa juga menetapkan kriteria serupa termasuk pendidikan minimal dan integritas claon kepala desa meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan pengetahuan agama.¹⁸⁷

- Kepentingan publik keadilan

Kedua pendekatan ini menekankan pentingnya pemimpin berkomitmen terhadap kepentingan publik dan keadilan. Kepala desa dibawah Undang-Undang Desa

¹⁸⁵ Al Mawardi.

¹⁸⁶ Al-Mawardi.

¹⁸⁷ Al-Mawardi.

bertanggungjawab untuk pembangunan desa yang adil dan transparan sejalan dengan prinsip keadilan yang diajukan oleh Al-Mawardi.¹⁸⁸

Kedua pandangan ini menekankan pentingnya legitimasi pemimpin serta komitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip ini. Pemimpin desa di Indoneasia diharapkan untuk memimpin dengan efektif, adil dan transparan sehingga mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh warga desa.

Sehingga pada proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa yang adil berdasarkan konsep keadilan menurut Imam Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya independensi lembaga.¹⁸⁹ Dimana lembaga ini bertugas menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa yang harus terbebas dari pengaruh politik dan memiliki integritas yang tinggi, dan seluruh proses penyelesaian sengketa harus transparan mulai dari pengumpulan bukti hingga tahap pengambilan keputusan yang setiap tahapannya harus diawasi oleh publik agar tercipta kesetaraan di hadapan hukum semua pihak yang terlibat dalam sengketa harus diperlakukan sama/setara dan tentunya pada saat pengambilan keputusan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas dan keharmonisan rakyat karena proses musyawarah sangat diutamakan dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dengan salah satu contoh cara, semua pihak diajak berdialog untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.¹⁹⁰ Jika terjadi perbedaan pendapat yang dinilai cukup tajam maka, lembaga yang dinilai independen ini berperan sebagai

¹⁸⁸ Al-Mawardi.

¹⁸⁹ Al-Mawardi.

¹⁹⁰ Al-Mawardi.

mediator untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya adil tetapi juga membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat desa.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dilakukan di Mahkamah atau Majelis hukum yang merupakan tempat resmi untuk menangani kasus-kasus hukum ini berupa majelis syariah yang merupakan pengadilan khusus menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum Islam dan majelis qadi biasanya diadakan di masjid atau gedung pemerintahan lokal dan dipimpin oleh seorang qadi dimana qadi adalah hakim yang ditunjuk oleh khalifah atau wali (gubernur) untuk menegakkan hukum syariah.¹⁹¹ Qadi memiliki wewenang penuh untuk menyelidiki, menyidangkan dan memutuskan sengketa. Pada saat proses pengambilan keputusan, apapun yang diputuskan oleh Qadi dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak. Pemerintah lokal atau petugas keamanan dapat dilibatkan untuk memastikan keputusan tersebut dijalankan.¹⁹² Masyarakat harus menghormati dan menerima keputusan yang dikeluarkan oleh qadi, jika keputusan qadi memerintahkan pemilihan atau tindakan korektif lainnya (diskualifikasi calon) maka masyarakat harus berpartisipasi sesuai intruksi.¹⁹³

Dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa menitikberatkan pada perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Indonesia yakni melatih aparat desa dan pihak terkait dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah yakni keadilan dan kemaslahatan, kemudian merevisi peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala desa untuk mengakomodasi prinsip-


¹⁹¹ Al-Mawardi.

¹⁹² Al-Mawardi.

¹⁹³ Al-Mawardi.

prinsip siyasah tasyri'iyah, meningkatkan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa dan mendorong partisipatif aktif masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat memberikan solusi yang lebih adil dan transparana dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan kepala desa yang dihasilkan.

Sehingga, penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa menurut Imam Al Mawardi melibatkan proses yang formal dan terstruktur dibawah pengawasan qadi atau wali yang berwenang dengan tujuan utama menjaga keadilan, ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa berdasarkan konsep siyasah tasyri'iyah dengan merujuk pada 2 buku rujukan utama yakni buku dengan judul "Sengketa Pemilihan Kepala Desa" oleh Herman Baba dan buku yang berjudul "Al- Mawardi Al-Ahkam As-Sultaniyyah" yang diterjemahkan oleh Fadli Bahri, L.C serta beberapa literatur pendukung lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur untuk hal penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Undang-Undang ini menetapkan prosedur dan mekanisme yang harus diikuti dalam menyelesaikan sengketa, mulai dari tingkat desa hingga tingkat yang lebih tinggi. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan panduan yang cukup komprehensif namun masih terdapat beberapa keterbatasan dan tantangan dalam pengimplementasiannya salah satunya ialah kurangnya pemahaman dan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Selain itu, potensi intervensi politik dan ketidaknetralan aparat juga menjadi tantangan yang harus diatasi untuk memastikan proses penyelesaian sengketa berjalan dengan baik. Sehingga, untuk mengatasi keterbatasan yang ada, diperlukan upaya peningkatan kapasitas bagi aparatur desa melalui pelatihan dan sosialisasi yang intensif. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyediakan dasar yang kuat untuk penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, namun implementasi yang efektif dan peningkatan kapasitas lokal tetap menjadi kunci keberhasilan mekanisme ini dengan tetap berdasar pada teori penyelesaian sengketa.

2. Dibanyak daerah di Indonesia, adat memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Mekanisme adat sering dianggap lebih relevan dan dihormati oleh masyarakat lokal dibandingkan dengan mekanisme formal. Sehingga hal ini lebih menekankan bahwa penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa sesuai dengan adat yang berlaku memiliki nilai penting dalam upaya untuk memperkuat dan mengintegrasikan mekanisme adat dengan sistem hukum formal guna memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.
3. Konsep siyasah tasyri'iyah yang diterapkan oleh imam Al-mawardi dalam bukunya yang berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyyah memberikan kerangka hukum Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan dan penyelesaian sengketa dengan prinsip-prinsip keadilan, maslahat (kebaikan umum) dan kepatuhan pada syariah. Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyyah menekankan pentingnya hukum yang adil dan pemerintah yang berfungsi untuk kemaslahatan ummat. Sehingga, dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa dalam implementasinya memerlukan pemahaman yang baik

tentang hukum Islam, partisipasi masyarakat, serta pengawasan uang ketat untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan umum.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yuridis mengenai Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Indonesia yang menggunakan konsep Siyasa Tasyri'iyah, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan diantara ialah perlu adanya penguatan regulasi dan implementasi, Pendidikan dan pelatihan bagi aparat desa, pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang independent, serta penguatan kearifan lokal.

Dengan penerapan saran-saran diatas diharapkan mekanisme Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, adil dan transparan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap proses pemilihan kepala desa tetapi juga memperkuat stabilitas dan harmoni tingkat desa. Yang pada akhirnya akan berkontribusi pada Pembangunan desa yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

A'la Rotbi, N I M, 'PEMENUHAN SYARAT FORMIL DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'IIYAH (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum)' (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022)

Abdullah, Ahmad Sufyan Che, 'URF DAN JUSTIFIKASINYA DALAM ANALISIS HUKUM FIQH AL-MU 'AMALAT', *Jurnal Syariah*, 16.1 (2008)

Abyan, Abid, 'SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA' (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

Adat, Kelembagaan, Diela Tasya Nia, Dimas Wahyu Prasetyo Nurmansyah, S H Isdian Anggraeny, and M Kn, 'Sistem Kelembagaan Adat Di Desa Adat Penglipuran Dan Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan', *Adat Bali Dalam Diskursus Generasi Z*, 23

Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Sinar Grafika, 2020)

Agama, Jurnal, Dan Hak, and Azazi Manusia, 'Saifuddin: Fiqh Siyasa: Antara Das Sollen ... IN RIGHT', 10.1 (2021), 1–35

Ainun, Nur, 'Rekonseptualisasi Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung Dikaitkan Dengan Kedudukan Desa Sebagai Otonomi Asli', *Jurnal Ilmu Hukum*, 10.2 (2021), 183 <<https://doi.org/10.30652/jih.v10i2.7976>>

Al-Mawardi, Imam, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Qisthi Press, 2016)

Ali, H Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Sinar Grafika, 2023)

Ali, Muhammad, Elidar Sari, Mahasiswa Prodi, Magister Hukum, Universitas Malikussaleh, Dosen Fakultas, and others, 'PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH BUPATI / WALIKOTA DITINJAU DARI KONSEP PEMBAGIAN KEKUASAAN DISPUTE SETTLEMENT OF VILLAGE HEAD ELECTION RESULTS BY THE REGENT / MAYOR IN TERMS OF THE CONCEPT OF DIVISION OF', 11.1

(2014), 93–111

- Amarini, Indriati, 'Mewujudkan Keadilan Sosial Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi', *Jurnal Media Hukum*, 25.2 (2018), 162–70
- Ambadar, Helmi Umar, Sarwono Hardjomuljadi, and Mawardi Amin, 'Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Konstruksi Pada Proyek Epc Brownfield', *Konstruksia*, 13.1 (2022), 17 <<https://doi.org/10.24853/jk.13.1.17-28>>
- Amir, Ahmad Nabil, Tasnim Abdul Rahman, Persiaran Tuanku, Syed Sirajuddin, Kuala Lumpur, Universiti Sultan Zainal, and others, 'No Title', 14 (2021), 99–105
- Anindita, Risma, 'Artikel Demokrasi (Risma Anindita S1 Kep)', 2021, pp. 1–4
- Aprianti & Kasmawanti, 'Hukum Adat Di Indonesia', *Refika Aditama*, 2016, 60–66
- Ardianto, Meiyudi, and Neri Susanti, 'Analisis Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah', *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 6.1 (2018)
- Asshiddiqie, Jimly, 'Gagasan Negara Hukum Indonesia', in *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan*, 2011
- Astuti, Puji, and Neny Marlina, 'Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan Bagi Pemilih?', *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7.2 (2022), 151–62 <<https://doi.org/10.14710/jiip.v7i2.16035>>
- Averus, Ahmad, and Dinda Alfina, 'Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6.3 (2020), 585–610
- Azhari, Deki, Syamsir Syamsir, and Firmansyah Putra, 'Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia', *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2.2 (2022), 200–215 <<https://doi.org/10.22437/limbago.v2i2.20380>>
- Azhary, H Muhammad Tahir, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam* (Prenada Media, 2015)
- Badri, Muhammad, 'Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Pada Gerakan Desa Membangun)', *Jurnal Dakwah Risalah*, 27.2 (2016), 62–73
- Bahri, Samsul, and Muhammad Rizki, 'Konsepsi Demokrasi Menurut Al-Qur'an',

TAFSE: Journal of Qur'anic Studies, 6.2 (2021), 283–300

Bishry, Asni Dewi S, 'Komunikasi Antar Budaya Demokrasi Amerika Serikat Versus Komunikasi Antar Budaya Demokrasi Indonesia', *Menara Ilmu*, 13.7 (2019)

Cahyanudin, Wahyu, 'PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Suranengala Kulon Tahun 2019)' (S1 Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022)

Dalimunthe, Khoirunnisa, 'Konsep Syura Menurut Al-Mawardi Relevansinya Terhadap Demokrasi Menurut UUD 1945' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)

DATAR, TENTANG NAGARI OLEH DPRD TANAH, "TINJAUAN SULTAH TASYRI'IIYYAH TERHADAP KEKOSONGAN HUKUM DALAM MEMFORMULASIKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NO 7 TAHUN 2018'

Devi Apriani, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Konsep Wawasan Kebangsaan Indonesia', 1 (2020)

Dewi, Ni Made Trisna, 'Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata', *Jurnal Analisis Hukum*, 5.1 (2022), 81–89
<<https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>>

Deyan, Rama, Teuku Yudi Afrizal, and H Hamdani, 'Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam)', *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 4.3 (2021)

Diana, Rashda, 'Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam', *TSAQFAH*, 13.1 (2017), 157–76

Fadillah, Firda Ainun, and Saskia Amalia Putri, 'Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)', *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2.6 (2021), 744–56

Falah, Mohammad Fajrul, and Agus Machfud Fauzi, 'Analisis Konflik Pilkades Desa Sudimoro Tahun 2020 Terkait Money Politik', *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 6.3 (2021)

Fikri, Sultoni, 'Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa', *Maleo Law Journal*, 5.1 (2021), 86–103

FN, Ahmadi Abdul Shomad, 'PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN

KEPALA DESA DI DESA WONOREJO KECAMATAN SUMBERGEMPOL
KABUPATEN TULUNGAGUNG’, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8.1 (2020)

Fuadi, Septiyan Hudan, ‘Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo’, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.1 (2020), 86–111

Gohen, *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa*, 2022

Gosamgo, R, ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halamahera Utara Tahun 20101’, *Jurnal Politico*, 2013 <<https://core.ac.uk/download/pdf/297682367.pdf>>

Gultom, Kalvin Hasiholan, Margo Hadi Pura, and Muhammad Rifaldi, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa’, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8.5 (2022), 384–94

Guntur, Sabri, ‘Problematika Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kasumewuho Kec. Wawotobi’, *Varia Hukum*, 3.1 (2021), 67–88

Hadi, Moh Syaihol, ‘DALAM HAL TERJADI PENUNDAAN PEMILU DALAM PERSPEKTIF UUD 1945’, 7 (2023), 1192–1205

Hakim, Abdurrahman, ‘Tinjauan Antropologi Hukum Dan Maqashid Al-Syariah Tentang Perkawinan Usia Dini’, *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14.2 (2020), 283–302 <<https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.570>>

Haq, Kukuh Prasetyo Idzharul, ‘PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYAH TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT & HATE SPEECH DI INDONESIA’ (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023)

Hardi Munte, S H, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada* (Puspantara, 2017)

Hasdi, Hasdi, and Jumadi Jumadi, ‘Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pattalassang’, *Alauddin Law Development Journal*, 3.2 (2021), 265–74

Hasim, Hasanuddin, ‘Gagasan Muatan Materi Dalam Perubahan UUD 1945’, *Al-’Adl*, 10.2 (2017), 83–97

Hidayati, Fadhila Wanda, Dicky Jhoansyah, R Deni, and Muhammad Danial, ‘Jurnal Indonesia Sosial Sains’, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2.2 (2021), 230–40

HULAIMI, ‘Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Yang Mendapat Suara Sama Di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur’, *JURIDICA* :

- Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2.2 (2021), 4–20
<<https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.189>>
- Info, Article, ‘Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Pengadilan Hukum Adat’, 02.09 (2023), 894–903
- Irawati, Erni, ‘Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian Tentang Otonomi Desa)’, *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.2 (2021), 635–42
- Isnantiana, Nur Iftitah, ‘Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2019), 19
<<https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>>
- Jasin, Johan, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah* (Deepublish, 2019)
- Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi, ‘Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah’, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5.2 (2022), 1–12
- Kamil, Mustofa, ‘Penyelesaian Sengketa Ketidaklengkapan Persyaratan Pemilihan Kepala Desa Jaten, Kabupaten Blitar’, *Hakim*, 1.3 (2023), 53–61
- Kaparang, Delvi Putri, Mutia Cherawaty Thalib, Novendri Mohamad Nggilu, and Ahmad Wijaya, ‘Menggagas Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa’, *Al Ahkam*, 17.2 (2021), 46–59
- Kayen, Teguh, ‘Hukum Adat Di Hadapan Politik Hukum Negera: Studi Sosiologis Hukum Masyarakat Adat Rejang’, *Jurnal Jurisprudence*, 5.2 (2017), 75–79
- KELANA, ENDANG, ‘Manajemen Pemerintahan’, 15.2 (2016), 1–23
- Komariah, Upi, ‘Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3.2 (2014), 117–26
- Kristiono, Natal, ‘Pola Kehidupan Masyarakat Adat Desa Tenganan Pegringsingan Bali’, *Integralistik*, 28.2 (2017), 158–75
- Kumalasari, Intan, and Zainal Said, ‘Implementation of Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection: The Relationship of Beauty Care Products in the City of Parepare’, *SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 1.1 (2022), 81–92
- Larasati, Genoveva Pupitasari, ‘Implementasi Desentralisasi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia’, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8.1 (2022), 244–51 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44063>>

- Lating, Ali, Rahmat Suaib, and Bakri La Suhu, 'Konflik Sosial Antar Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Mano Kec. Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan)', *Kawasa*, 7.1 (2017), 31–40
- Maharani, Sukma, Salasiah Salasiah, and Raudah Mahmud, 'Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur', *PREDIKSI: Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 21.1 (2022), 1 <<https://doi.org/10.31293/pd.v21i1.6183>>
- Majid, Abdul, and Arif Sugitanata, 'Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi', *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2.1 (2021), 1–21 <<https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i1.18>>
- Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi, 'Hak Asasi Manusia', *Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*, 1997
- MAULANA, KEVIN JOHANRA, 'Analisis Yuridis Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli', 2022 <<http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/6pj8f>>
- Al Mawardi, Imam, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Darul Falah, 2020)
- Mbay, Jeckson Hapu, Saryono Yohanes, and Hernimus Ratu Udju, 'Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021', *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.02 (2023), 626–40
- Melatawun, Salomi A, 'Pemilihan Kepala Desa, Teologi Politik, Dan Peran Gereja: Analisis Kritis Di Desa Dan Jemaat Abat, Maluku', *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama*, 4.2 (2022), 236–51 <<https://doi.org/10.37429/arumbae.v4i2.912>>
- Mujahidin, Mujahidin, 'Konsep Iqtha' Pemberian Tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi (Studi Kitab Al-Ahkam Alsultaniyyah)', *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2.1 (2017), 1–17
- Nafsiyah, Nur Izzatun, 'PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG TANPA PENGESAHAN PRESIDEN PRESPEKTIF SIYASAH TASYRI'IYYAH (STUDI KASUS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI)' (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020)
- Nazir, Moh, 'Metode Penelitian Cet. 9', *Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor*, 66 (2014)
- Nisa, Pia Khoirotun, Asmawi Asmawi, and Misnan Misnan, 'Interelasi Qawaid Ushul

- Fiqh Dalam Komunikasi Dakwah Pada Masyarakat', *Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 1.2 (2023), 71–78
- Nugroho, Sigit Sapto, 'Pengantar Hukum Adat Indonesia', *Solo: Pustaka Iltizam*, 2016
- Nurbaeti, Ayi, and Ahmad Lukman Nugraha, 'PERKEMBANGAN PEMIKIRAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA', *Al-Rasyad*, 1.2 (2022), 28–44
- Nuzulia, Atina, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–24
- PUTRI, MULYA ASIH, 'PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH BUPATI ATAU WALIKOTA PERSPEKTIF TRIAS POLITICA' (UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022)
- Qadri, Qais Al, 'Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Tentang Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Studi Terhadap Putusan No 14/G/2021/PTUN. GTO. Dan No: 20/G/2021/PTUN. GTO)' (Universitas Islam Indonesia, 2024)
- Qomaruzzaman, Q Zaman, 'Pemilu Legislatif Sistem Proporsional Tertutup Dan Terbuka Perspektif Siyasah Tasyri'iyah', *Jatiswara*, 38.2 (2023), 148–62
- Rahmawati, Laila, 'Hak Asasi Manusia Dalam Islam', *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 1.2 (2017), 198–212
- Ramadhan, Muhammad, 'Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah', 2019
- Ridwan, Muannif, M Hasbi Umar, and Abdul Ghafar, 'Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya', *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1.2 (2021), 28–41
- Rinaldi, Rahmat, 'Perilaku Politik Masyarakat Adat Kajang Dalam Dan Kajang Luar: Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Bulukumba 2015' (Universitas Hasanuddin, 2020)
- Ririn Agustiwati, Ahmad Rifai, and Kausar, 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014', *Dinamika Pertanian*, 37.3 (2022), 243–54
<[https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37\(3\).8933](https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37(3).8933)>
- Rofiqoh, Ani, 'Analisa Soal-Soal Pada Buku Siswa Pelajaran Matematika Smp Kelas Vii Kurikulum 2013 Berdasarkan Taksonomi Bloom Terevisi', *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat) Http://Jurnalnasional.Ump.Ac.Id*, 2014, 9–38 <<http://repository.ump.ac.id/id/eprint/3019>>

- Ronaldison, Ronaldison, and Deni Hendrianto, 'Penyelesaian Konflik Antar Keluarga Kandidat Kepala Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin Dalam Pendekatan Budaya Tahun 2020', *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 5.1 (2023), 96–107
- Rpp, Pengembangan, Dengan Pendekatan, and Matematika Realistik, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Intervensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa', 1.September (2019)
- Sahidin, Amir, 'Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis)', *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 12.2 (2021), 72–81
- Salami, Rochani Urip, and Rahadi Wasi Bintoro, 'Aletnatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)', *Jurnal Dinamika Hukum*, 13.1 (2013), 124–35
- Samsu, La, 'Al-Sultāh Al-Tasyri'iyah, Al-Sultāh Al-Tanfiẓiyah, Al-Sultāh Al-QaḍĀ'iyah', *Dalam Jurnal Lahkim*, 13.1 (2017)
- Saputra, Hindra, 'Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi', 2021
- Saputri, Citra Ageng, 'Konsep Khilafah Dalam Pandangan Taqiyuddin An-Nabhani Dan Abdurrahman Wahid' (UIN Raden Intan Lampung, 2020)
- Sari, Anggita Ananda, 'KEWENANGAN BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILU PASCA PENETAPAN HASIL PEMILU SECARA NASIONAL: Telaah Siyasaḥ Syar'iyah', *Jurnal Al Tasyri'iyah Vol*, 3.1 (2023)
- Sari, Mustika Indah Purnama, *Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Pespektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam* (University of North Sumatra, 2015)
- Sari, Weni Gusdi, and Zainuddin Zainuddin, 'Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam', *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2.2 (2021), 177 <<https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4348>>
- Satria, Adhi Putra, 'Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia', *Kosmik Hukum*, 20.1 (2020), 13 <<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.6991>>
- Setiyono, Joko, 'Peradilan Internasional Atas Kejahatan HAM Berat', 2020
- Simanjuntak, Enrico, and Ahmad Marjuki, 'Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pilkadaes', *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 6.2 (2015), 192–206
- SIPAHUTAR, NURDIN, 'ANALISIS HUKUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA/PENGHULU BALAM

SEMPURNA KABUPATEN ROKAN HILIR (Studi Kasus Putusan PTUN No. 38/G/2016/PTUN. PBR)' (Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023)

- Sitinjak, Yosef Karel, 'Penataan Kebijakan Kepala Desa Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya', *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1.12 (2023), 1249–70
- Suartina, Tine, 'Marginalisasi Hukum Adat Pada Masyarakat Adat The Marginalization of Adat Law on Adat Communities', *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 2020 <<https://doi.org/10.14203/jmb.v22i1.936>>
- Sulaikin Lubis, S H, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Kencana, 2018)
- Sulistiani, Siska Lis, and M E Sy, *Hukum Adat Di Indonesia* (Bumi Aksara, 2021)
- Sumunar, Dyah Respati Suryo, Suparmini Suparmini, and Sriadi Setyawati, 'Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan', *Jurnal Penelitian Humaniora*, 22.2 (2017), 111–24
- Suparman, Asep, 'Desa Dan Hak-Hak Tradisional', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 26.1 (2012)
- Suparyanto dan Rosad (2015, '濟無No Title No Title No Title', *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5.3 (2020), 248–53
- Syamsul, Nur Qonitah, 'EKSISTENSI PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ADAT DALAM WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG' (Universitas Hasanuddin, 2020)
- Taqririiah, Etik, 'PENYELESAIAN SENGKETA PILKADES TAHUN 2015 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)' (Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" BANTEN, 2017)
- Ummah, Siti Muslikhatul, Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Suparwi Suparwi, and Siti Fatimah, 'Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi', *Jurnal USM Law Review*, 6.3 (2023), 1223–33
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Citra Aditya Bakti, 2003)
- Wagianto, Ramdan, 'Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Agama Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi', *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 6.1 (2022), 49–59

<<https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.334>>

Wahbah Az-Zuhaili, 'Fiqh Islam Wa Adillatuhu', 2011

Wance, Marno, and Abd Halil Hi Ibrahim, 'Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan', *Journal of Governance and Local Politics*, 1.2 (2019), 157–74 <<https://doi.org/10.47650/jglp.v1i2.20>>

Wardhani, Primandha Sukma Nur, 'Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum', *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10.1 (2018), 57–62

Widagdo, Yudi, 'Hukum Kekuas Aan Dan Demokrasi Masa Yunani Kuno', *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 1.1 (2018), 44–65

Widyanti, Ade Tri, and Muhammad Raji Fudin, 'Pemenangan Elektoral Berbasis Karakter Lokal: Strategi Botoh Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Banjarnegara', *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 2.1 (2022), 36–47

Wulansari, Catharina Dewi, and Aep Gunarsa, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Refika Aditama, 2016)

Yani, Ahmad, 'Penataan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 19.2 (2022), 456 <<https://doi.org/10.31078/jk1929>>

Yusniawati, Nani Pupi, 'PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus Pilkades 2016 Di Desa Narimbang Mulia Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak)' (Universitas Islam Negeri "SMH" Banten, 2018)

Zaelani, Haris Muslim, 'Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8.02 (2020), 287–314

A'la Rotbi, N I M, 'PEMENUHAN SYARAT FORMIL DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'IIYAH (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum)' (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2022)

Abdullah, Ahmad Sufyan Che, 'URF DAN JUSTIFIKASINYA DALAM ANALISIS HUKUM FIQH AL-MU 'AMALAT', *Jurnal Syariah*, 16.1 (2008)

- Abyan, Abid, 'SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA' (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)
- Adat, Kelembagaan, Diela Tasya Nia, Dimas Wahyu Prasetyo Nurmansyah, S H Isdian Anggraeny, and M Kn, 'Sistem Kelembagaan Adat Di Desa Adat Penglipuran Dan Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan', *Adat Bali Dalam Diskursus Generasi Z*, 23
- Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Sinar Grafika, 2020)
- Agama, Jurnal, Dan Hak, and Azazi Manusia, 'Saifuddin: Fiqh Siyasah: Antara Das Sollen ... IN RIGHT', 10.1 (2021), 1–35
- Ainun, Nur, 'Rekonseptualisasi Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung Dikaitkan Dengan Kedudukan Desa Sebagai Otonomi Asli', *Jurnal Ilmu Hukum*, 10.2 (2021), 183 <<https://doi.org/10.30652/jih.v10i2.7976>>
- Al-Mawardi, Imam, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Qisthi Press, 2016)
- Ali, H Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Sinar Grafika, 2023)
- Ali, Muhammad, Elidar Sari, Mahasiswa Prodi, Magister Hukum, Universitas Malikussaleh, Dosen Fakultas, and others, 'PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH BUPATI / WALIKOTA DITINJAU DARI KONSEP PEMBAGIAN KEKUASAAN DISPUTE SETTLEMENT OF VILLAGE HEAD ELECTION RESULTS BY THE REGENT / MAYOR IN TERMS OF THE CONCEPT OF DIVISION OF', 11.1 (2014), 93–111
- Amarini, Indriati, 'Mewujudkan Keadilan Sosial Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi', *Jurnal Media Hukum*, 25.2 (2018), 162–70
- Ambadar, Helmi Umar, Sarwono Hardjomuljadi, and Mawardi Amin, 'Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Konstruksi Pada Proyek Epc Brownfield', *Konstruksia*, 13.1 (2022), 17 <<https://doi.org/10.24853/jk.13.1.17-28>>
- Amir, Ahmad Nabil, Tasnim Abdul Rahman, Persiaran Tuanku, Syed Sirajuddin, Kuala Lumpur, Universiti Sultan Zainal, and others, 'No Title', 14 (2021), 99–105
- Anindita, Risma, 'Artikel Demokrasi (Risma Anindita S1 Kep)', 2021, pp. 1–4
- Aprianti & Kasmawanti, 'Hukum Adat Di Indonesia', *Refika Aditama*, 2016, 60–66

- Ardianto, Meiyudi, and Neri Susanti, 'Analisis Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah', *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 6.1 (2018)
- Asshiddiqie, Jimly, 'Gagasan Negara Hukum Indonesia', in *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan*, 2011
- Astuti, Puji, and Nenry Marlina, 'Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan Bagi Pemilih?', *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7.2 (2022), 151–62 <<https://doi.org/10.14710/jiip.v7i2.16035>>
- Averus, Ahmad, and Dinda Alfina, 'Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6.3 (2020), 585–610
- Azhari, Deki, Syamsir Syamsir, and Firmansyah Putra, 'Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia', *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2.2 (2022), 200–215 <<https://doi.org/10.22437/limbago.v2i2.20380>>
- Azhary, H Muhammad Tahir, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam* (Prenada Media, 2015)
- Badri, Muhammad, 'Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Pada Gerakan Desa Membangun)', *Jurnal Dakwah Risalah*, 27.2 (2016), 62–73
- Bahri, Samsul, and Muhammad Rizki, 'Konsepsi Demokrasi Menurut Al-Qur'an', *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 6.2 (2021), 283–300
- Bishry, Asni Dewi S, 'Komunikasi Antar Budaya Demokrasi Amerika Serikat Versus Komunikasi Antar Budaya Demokrasi Indonesia', *Menara Ilmu*, 13.7 (2019)
- Cahyanudin, Wahyu, 'PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PRESPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Suranengala Kulon Tahun 2019)' (S1 Hukum Tata Negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022)
- Dalimunthe, Khoirunnisa, 'Konsep Syura Menurut Al-Mawardi Relevansinya Terhadap Demokrasi Menurut UUD 1945' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)
- DATAR, TENTANG NAGARI OLEH DPRD TANAH, "TINJAUAN SULTAH TASYRI'YIAH TERHADAP KEKOSONGAN HUKUM DALAM MEMFORMULASIKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NO 7 TAHUN

2018’

- Devi Apriani, ‘Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Konsep Wawasan Kebangsaan Indonesia’, 1 (2020)
- Dewi, Ni Made Trisna, ‘Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata’, *Jurnal Analisis Hukum*, 5.1 (2022), 81–89 <<https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>>
- Deyan, Rama, Teuku Yudi Afrizal, and H Hamdani, ‘Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam)’, *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 4.3 (2021)
- Diana, Rashda, ‘Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam’, *TSAQAFAH*, 13.1 (2017), 157–76
- Fadillah, Firda Ainun, and Saskia Amalia Putri, ‘Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)’, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2.6 (2021), 744–56
- Falah, Mohammad Fajrul, and Agus Machfud Fauzi, ‘Analisis Konflik Pilkades Desa Sudimoro Tahun 2020 Terkait Money Politik’, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 6.3 (2021)
- Fikri, Sultoni, ‘Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa’, *Maleo Law Journal*, 5.1 (2021), 86–103
- FN, Ahmadi Abdul Shomad, ‘PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA WONOREJO KECAMATAN SUMBERGEMPOL KABUPATEN TULUNGAGUNG’, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8.1 (2020)
- Fuadi, Septiyan Hudan, ‘Resolusi Konflik Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Pemilihan Kepala Desa Bajang Mlarak Ponorogo’, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.1 (2020), 86–111
- Gohen, *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa*, 2022
- Gosamgo, R, ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halimahera Utara Tahun 20101’, *Jurnal Politico*, 2013 <<https://core.ac.uk/download/pdf/297682367.pdf>>
- Gultom, Calvin Hasiholan, Margo Hadi Pura, and Muhammad Rifaldi, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa’, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8.5 (2022), 384–94

- Guntur, Sabri, 'Problematika Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kasumewuho Kec. Wawotobi', *Varia Hukum*, 3.1 (2021), 67–88
- Hadi, Moh Syaihol, 'DALAM HAL TERJADI PENUNDAAN PEMILU DALAM PERSPEKTIF UUD 1945', 7 (2023), 1192–1205
- Hakim, Abdurrahman, 'Tinjauan Antropologi Hukum Dan Maqashid Al-Syariah Tentang Perkawinan Usia Dini', *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14.2 (2020), 283–302 <<https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.570>>
- Haq, Kukuh Prasetyo Idzharul, 'PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'YAH TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT & HATE SPEECH DI INDONESIA' (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023)
- Hardi Munte, S H, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada* (Pusantara, 2017)
- Hasdi, Hasdi, and Jumadi Jumadi, 'Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pattalassang', *Alauddin Law Development Journal*, 3.2 (2021), 265–74
- Hasim, Hasanuddin, 'Gagasan Muatan Materi Dalam Perubahan UUD 1945', *Al-'Adl*, 10.2 (2017), 83–97
- Hidayati, Fadhila Wanda, Dicky Jhoansyah, R Deni, and Muhammad Danial, 'Jurnal Indonesia Sosial Sains', *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2.2 (2021), 230–40
- HULAIMI, 'Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepala Desa Yang Mendapat Suara Sama Di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur', *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2.2 (2021), 4–20 <<https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.189>>
- Info, Article, 'Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Pengadilan Hukum Adat', 02.09 (2023), 894–903
- Irawati, Erni, 'Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian Tentang Otonomi Desa)', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2.2 (2021), 635–42
- Isnantiana, Nur Iftitah, 'Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2019), 19 <<https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>>
- Jasin, Johan, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah* (Deepublish, 2019)
- Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi, 'Siyasah Syariyah Dan Fiqih Siyasah',

- Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5.2 (2022), 1–12
- Kamil, Mustofa, ‘Penyelesaian Sengketa Ketidaklengkapan Persyaratan Pemilihan Kepala Desa Jaten, Kabupaten Blitar’, *Hakim*, 1.3 (2023), 53–61
- Kaparang, Delvi Putri, Mutia Cherawaty Thalib, Novendri Mohamad Nggilu, and Ahmad Wijaya, ‘Menggagas Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa’, *Al Ahkam*, 17.2 (2021), 46–59
- Kayen, Teguh, ‘Hukum Adat Di Hadapan Politik Hukum Nergara: Studi Sosiologis Hukum Masyarakat Adat Rejang’, *Jurnal Jurisprudence*, 5.2 (2017), 75–79
- KELANA, ENDANG, ‘Manajemen Pemerintahan’, 15.2 (2016), 1–23
- Komariah, Upi, ‘Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3.2 (2014), 117–26
- Kristiono, Natal, ‘Pola Kehidupan Masyarakat Adat Desa Tenganan Pegringsingan Bali’, *Integralistik*, 28.2 (2017), 158–75
- Kumalasari, Intan, and Zainal Said, ‘Implementation of Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection: The Relationship of Beauty Care Products in the City of Parepare’, *SIGHAT: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 1.1 (2022), 81–92
- Larasati, Genoveva Pupitasari, ‘Implementasi Desentralisasi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia’, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8.1 (2022), 244–51 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44063>>
- Lating, Ali, Rahmat Suaib, and Bakri La Suhu, ‘Konflik Sosial Antar Masyarakat Pasca Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Mano Kec. Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan)’, *Kawasa*, 7.1 (2017), 31–40
- Maharani, Sukma, Salasiah Salasiah, and Raudah Mahmud, ‘Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur’, *PREDIKSI: Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 21.1 (2022), 1 <<https://doi.org/10.31293/pd.v21i1.6183>>
- Majid, Abdul, and Arif Sugitanata, ‘Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi’, *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2.1 (2021), 1–21 <<https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i1.18>>
- Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi, ‘Hak Asasi Manusia’, *Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*, 1997

- MAULANA, KEVIN JOHANRA, 'Analisis Yuridis Pendekatan Komparatif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli', 2022 <<http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/6pj8f>>
- Al Mawardi, Imam, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam* (Darul Falah, 2020)
- Mbay, Jackson Hapu, Saryono Yohanes, and Hernimus Ratu Udju, 'Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021', *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3.02 (2023), 626–40
- Melatawun, Salomi A, 'Pemilihan Kepala Desa, Teologi Politik, Dan Peran Gereja: Analisis Kritis Di Desa Dan Jemaat Abat, Maluku', *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi Dan Studi Agama*, 4.2 (2022), 236–51 <<https://doi.org/10.37429/arumbae.v4i2.912>>
- Mujahidin, Mujahidin, 'Konsep Iqtha' Pemberian Tanah Kepada Masyarakat Dalam Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi (Studi Kitab Al-Ahkam Alsultaniyyah)', *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2.1 (2017), 1–17
- Nafsiyah, Nur Izzatun, 'PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG TANPA PENGESAHAN PRESIDEN PRESPEKTIF SIYASAH TASYRI'IYYAH (STUDI KASUS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI)' (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020)
- Nazir, Moh, 'Metode Penelitian Cet. 9', *Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor*, 66 (2014)
- Nisa, Pia Khoirotn, Asmawi Asmawi, and Misnan Misnan, 'Interelasi Qawaid Ushul Fiqh Dalam Komunikasi Dakwah Pada Masyarakat', *Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 1.2 (2023), 71–78
- Nugroho, Sigit Sapto, 'Pengantar Hukum Adat Indonesia', *Solo: Pustaka Iltizam*, 2016
- Nurbaeti, Ayi, and Ahmad Lukman Nugraha, 'PERKEMBANGAN PEMIKIRAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA', *Al-Rasyad*, 1.2 (2022), 28–44
- Nuzulia, Atina, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967, 5–24
- PUTRI, MULYA ASIH, 'PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH BUPATI ATAU WALIKOTA PERSPEKTIF TRIAS POLITICA' (UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022)

- Qadri, Qais Al, 'Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Tentang Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Studi Terhadap Putusan No 14/G/2021/PTUN. GTO. Dan No: 20/G/2021/PTUN. GTO)' (Universitas Islam Indonesia, 2024)
- Qomaruzzaman, Q Zaman, 'Pemilu Legislatif Sistem Proporsional Tertutup Dan Terbuka Perspektif Siyash Tasyri'iyah', *Jatiswara*, 38.2 (2023), 148–62
- Rahmawati, Laila, 'Hak Asasi Manusia Dalam Islam', *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 1.2 (2017), 198–212
- Ramadhan, Muhammad, 'Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyash', 2019
- Ridwan, Muannif, M Hasbi Umar, and Abdul Ghafar, 'Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya', *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1.2 (2021), 28–41
- Rinaldi, Rahmat, 'Perilaku Politik Masyarakat Adat Kajang Dalam Dan Kajang Luar: Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Bulukumba 2015' (Universitas Hasanuddin, 2020)
- Ririn Agustiwati, Ahmad Rifai, and Kausar, 'Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014', *Dinamika Pertanian*, 37.3 (2022), 243–54
<[https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37\(3\).8933](https://doi.org/10.25299/dp.2021.vol37(3).8933)>
- Rofiqoh, Ani, 'Analisa Soal-Soal Pada Buku Siswa Pelajaran Matematika Smp Kelas Vii Kurikulum 2013 Berdasarkan Taksonomi Bloom Terevisi', *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat) Http://Jurnalnasional.Ump.Ac.Id*, 2014, 9–38 <<http://repository.ump.ac.id/id/eprint/3019>>
- Ronaldison, Ronaldison, and Deni Hendrianto, 'Penyelesaian Konflik Antar Keluarga Kandidat Kepala Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Tunggul Bulin Kecamatan Tabir Ilir Kabupaten Merangin Dalam Pendekatan Budaya Tahun 2020', *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 5.1 (2023), 96–107
- Rpp, Pengembangan, Dengan Pendekatan, and Matematika Realistik, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Intervensi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa', 1.September (2019)
- Sahidin, Amir, 'Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis)', *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 12.2 (2021), 72–81
- Salami, Rochani Urip, and Rahadi Wasi Bintoro, 'Aletrnatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)', *Jurnal Dinamika Hukum*, 13.1 (2013), 124–35

- Samsu, La, 'Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadā'iyah', *Dalam Jurnal Lakhim*, 13.1 (2017)
- Saputra, Hindra, 'Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi', 2021
- Saputri, Citra Ageng, 'Konsep Khilafah Dalam Pandangan Taqiyuddin An-Nabhani Dan Abdurrahman Wahid' (UIN Raden Intan Lampung, 2020)
- Sari, Anggita Ananda, 'KEWENANGAN BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILU PASCA PENETAPAN HASIL PEMILU SECARA NASIONAL: Telaah Siyasa Syar'iyah', *Jurnal Al Tasyri'iyah Vol*, 3.1 (2023)
- Sari, Mustika Indah Purnama, *Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Pespektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam* (University of North Sumatra, 2015)
- Sari, Weni Gusdi, and Zainuddin Zainuddin, 'Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam', *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2.2 (2021), 177 <<https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4348>>
- Satria, Adhi Putra, 'Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia', *Kosmik Hukum*, 20.1 (2020), 13 <<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.6991>>
- Setiyono, Joko, 'Peradilan Internasional Atas Kejahatan HAM Berat', 2020
- Simanjuntak, Enrico, and Ahmad Marjuki, 'Perkembangan Penyelesaian Sengketa Pilkada', *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 6.2 (2015), 192–206
- SIPAHUTAR, NURDIN, 'ANALISIS HUKUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA/PENGHULU BALAM SEMPURNA KABUPATEN ROKAN HILIR (Studi Kasus Putusan PTUN No. 38/G/2016/PTUN. PBR)' (Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023)
- Sitinjak, Yosef Karel, 'Penataan Kebijakan Kepala Desa Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya', *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1.12 (2023), 1249–70
- Suartina, Tine, 'Marginalisasi Hukum Adat Pada Masyarakat Adat The Marginalization of Adat Law on Adat Communities', *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 2020 <<https://doi.org/10.14203/jmb.v22i1.936>>
- Sulaikin Lubis, S H, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Kencana, 2018)
- Sulistiani, Siska Lis, and M E Sy, *Hukum Adat Di Indonesia* (Bumi Aksara, 2021)

- Sumunar, Dyah Respati Suryo, Suparmini Suparmini, and Sriadi Setyawati, 'Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan', *Jurnal Penelitian Humaniora*, 22.2 (2017), 111–24
- Suparman, Asep, 'Desa Dan Hak-Hak Tradisional', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 26.1 (2012)
- Suparyanto dan Rosad (2015, '濟無No Title No Title No Title', *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5.3 (2020), 248–53
- Syamsul, Nur Qonitah, 'EKSISTENSI PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ADAT DALAM WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG' (Universitas Hasanuddin, 2020)
- Taqiriah, Etik, 'PENYELESAIAN SENGKETA PILKADES TAHUN 2015 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)' (Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" BANTEN, 2017)
- Ummah, Siti Muslikhatul, Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Suparwi Suparwi, and Siti Fatimah, 'Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi', *Jurnal USM Law Review*, 6.3 (2023), 1223–33
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Citra Aditya Bakti, 2003)
- Wagianto, Ramdan, 'Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Agama Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi', *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 6.1 (2022), 49–59 <<https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.334>>
- Wahbah Az-Zuhaili, 'Fiqh Islam Wa Adillatuhu', 2011
- Wance, Marno, and Abd Halil Hi Ibrahim, 'Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan', *Journal of Governance and Local Politics*, 1.2 (2019), 157–74 <<https://doi.org/10.47650/jglp.v1i2.20>>
- Wardhani, Primandha Sukma Nur, 'Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum', *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10.1 (2018), 57–62
- Widagdo, Yudi, 'Hukum Kekuas Aan Dan Demokrasi Masa Yunani Kuno', *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 1.1 (2018), 44–65
- Widyanti, Ade Tri, and Muhammad Raji Fudin, 'Pemenangan Elektoral Berbasis Karakter Lokal: Strategi Botoh Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten


Banjarnegara', *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 2.1 (2022), 36–47

Wulansari, Catharina Dewi, and Aep Gunarsa, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Refika Aditama, 2016)

Yani, Ahmad, 'Penataan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 19.2 (2022), 456
<<https://doi.org/10.31078/jk1929>>

Yusniawati, Nani Pupi, 'PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus Pilkadaes 2016 Di Desa Narimbang Mulia Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak)' (Universitas Islam Negeri" SMH" Banten, 2018)

Zaelani, Haris Muslim, 'Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8.02 (2020), 287–314



BIOGRAFI PENULIS



Dhea Patricia, lahir pada tanggal 11 Juni 2001 di Parepare. penulis memulai pendidikannya di TK Kartika Jaya kota Parepare (2007-2008), kemudian melanjutkannya di SD Negeri 3 Parepare (2008-2013), selanjutnya di SMP Negeri 10 Parepare (2013-2016), lalu melanjutkan di SMA Negeri 1 Model Parepare (2016-2019). Penulis melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi yakni di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam kegiatan non-akademik sebagai ketua HMPS Hukum Tata Negara, sebagai ketua komisi Undang-Undang di Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (SEMA FAKSHI), dan anggota Senat Mahasiswa Institut (SEMA-I). Selain itu, pengalaman mengikuti berbagai organisasi diluar kampus serta mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan pemerintah daerah setempat dan juga Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dikantor DPRD Kabupaten Pinrang. Penulis dapat dihubungi melalui alamat *E-mail* dheapatricia347@gmail.com.